

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN
PEMEGANG HAK CIPTA FILM DALAM APLIKASI
TELEGRAM**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**SYAIFA PUTERI
NPM.2106200295**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN
PEMEGANG HAK CIPTA FILM DALAM APLIKASI
TELEGRAM
Nama : SYAIFA PUTERI
Npm : 2106200295
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 Juni 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.</u> NIDN. 0030116606	<u>TAUFIK HIDAYATI, BBS, SS, S.JL, M.H.</u> NIDN. 0103118604	<u>Assoc. Prof. Dr. FARID WAJID, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0102087002

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Kita menjawab surat ini agar diberikan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal **23 Juni 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SYAIFA PUTERI
NPM : 2106200295
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK CIPTA FILM DALAM APLIKASI TELEGRAM

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Dila menjawab surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **23 Juni 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : **SYAIFA PUTERI**
NPM : **2106200295**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK CIPTA FILM DALAM APLIKASI TELEGRAM**

Penguji : 1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.** NIDN:0030116606
2. **TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.** NIDN:0102087002
3. **Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.** NIDN:0113118604

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 23 Juni 2025

Ketua PANITIA UJIAN Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zamuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dila menjabah surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : SYAIFA PUTERI
NPM : 2106200295
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK CIPTA FILM DALAM APLIKASI TELEGRAM
PENDAFTARAN : 13 JUNI 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

NIDN. 0030116606



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📷 umsumedan 📺 umsumedan 📺 umsumedan

88a menjabar surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : SYAIFA PUTERI
NPM : 2106200295
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK CIPTA FILM DALAM APLIKASI TELEGRAM
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H. NIDN. 0030116606

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 13 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sebagai lembaga sains yang berbudaya
reformer dan penggerak

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SYAIFA PUTERI
NPM : 2106200295
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN
PEMEGANG HAK CIPTA FILM DALAM APLIKASI
TELEGRAM

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 Mei 2025

Dosen Pembimbing

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

NIDN: 0030116606



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menandatangani surat ini agar disesatkan
Nama dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SYAIFA PUTERI
NPM : 2106200295
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK CIPTA FILM DALAM APLIKASI TELEGRAM

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 JUNI 2025

Saya yang menyatakan,

SYAIFA PUTERI

NPM. 2106200295



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/05/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SYAIFA PUTERI
NPM : 2106200295
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK CIPTA FILM DALAM APLIKASI TELEGRAM
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	4 Desember 2024	Diskusi judul yang di ACC Kabag	
2.	22 Januari 2025	Revisi rumusan masalah proposal	
3.	5 Februari 2025	Bimbingan Penulisan dan Pembahasan Proposal	
4.	11 Februari 2025	Bimbingan Proposal yang sudah diperbaiki	
5.	13 Februari 2025	ACC Sempro	
6.	17 Maret 2025	Bimbingan revisi hasil Seminar Proposal	
7.	28 April 2025	Revisi pertama Skripsi	
8.	6 Mei 2025	Revisi kedua Skripsi	
9.	16 Mei 2025	ACC. Benar buku & Diujikan.	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 14 Mei 2025

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H
NIDN: 0030116606

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang maha pengasih lagi maha penyanyang yang telah melimpah segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tak lupa shalawat beriring salam dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan Pendidikan Strata 1 dengan tujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi/bagian hukum perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK CIPTA FILM DALAM APLIKASI TELEGRAM.**

Selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari berbagai dukungan berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, diantaranya:

1. Orang tua yang sangat saya cintai Bapak Alm. Sotar Duga dan Ibu Rosmina yang telah memberikan kasih sayang, kekuatan dukungan dan doa tiada henti, serta kepada kakak tersayang Eka Putri Prastika dan Abang tercinta Eka Putra Adhitama selaku saudara kandung penulis.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program studi ini.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Assoc. Prof. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan masukan, petunjuk, dan arahan sejak tahap penyusunan proposal, sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Nurhilmiah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Terkhusus sahabat yang selalu menyemangati saya, terimakasih selalu memberikan motivasi semangat dukungan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini: Sri Utami Wirda Ningsih, Rahma Adella Mulya, serta terkhusus untuk Rizq Alwi yang selalu menyemangati saya dan Teman-teman C-1 Perdata.

Sebagai penutup, saya memohon maaf atas segala kekhilafan yang mungkin terjadi selama proses ini. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga sangat diharapkan adanya kritik dan saran yang

membangun demi perbaikannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT dan kita semua senantiasa berada dalam lindungan-Nya. Aamiin. Hanya Allah-lah yang Maha Mengetahui niat tulus hamba-hamba-Nya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 24 April 2025

Hormat Penulis

**Syaifa Puteri
NPM. 2106200295**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK CIPTA FILM DALAM APLIKASI TELEGRAM

SYAIFA PUTERI

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi informasi di era digital memberikan kemudahan akses terhadap berbagai konten, termasuk film. Namun, hal ini juga berdampak pada maraknya pelanggaran hak cipta, salah satunya melalui *platform* Telegram. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pemegang hak cipta film terhadap pembajakan di aplikasi Telegram.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Dengan di dasarkan kepada bahan hukum data sekunder yang terdiri dari: hukum primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antara hak cipta atas karya film dan hukum perdata terletak pada aspek hak kebendaan. Kitab Undang-Undang Hukum dalam buku II juga memuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan benda. Dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Perlindungan hukum hak cipta film pada aplikasi telegram terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan bentuk perlindungan hukum yang paling signifikan bagi masyarakat. Undang-undang ini mengatur perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Jika terjadi pembajakan film yang mengakibatkan kerugian, maka seorang pencipta atau pencipta harus memilih penyelesaian pengadilan, arbitrase, atau penyelesaian damai melalui alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, negosiasi, atau konsiliasi).

Kata Kunci: Hak Cipta, Telegram, Hak Kebendaan, Film.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian.....	8
B. Manfaat Penelitian.....	9
C. Defenisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjuan Umum Mengenai Hak Cipta	17
B. Tinjuan umum Aplikasi Telegram	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hubungan Hukum Antara Hak Cipta Film Dengan Hukum Perdata.....	32
B. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Pada Aplikasi Telegram.....	46
C. Penyelesaian Sengketa Hukum Pembajakan Film Dalam Aplikasi Telegram.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	73

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah maju dengan sangat cepat dan signifikan dari waktu ke waktu. Kehidupan sehari-hari masyarakat dipengaruhi secara signifikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berubah ini. Salah satu inovasi teknologi yang memiliki dampak signifikan pada kehidupan manusia adalah Internet.

Era digital ini, Internet dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Meningkatnya upaya penyebaran ide atau pemikiran dimungkinkan oleh perkembangan teknologi internet. Orang-orang dari seluruh dunia dapat mengakses kekayaan ilmu pengetahuan dan informasi berkat jaringan internet ini. Kemampuan manusia untuk menghasilkan sesuatu merupakan hasil dari kreativitas, usaha, dan proses kognitif mereka, dan produk dari proses ini sepenuhnya dimiliki oleh penciptanya sebuah konsep yang dikenal sebagai hak kekayaan intelektual.¹

Kekayaan intelektual perlu dilindungi di era digital ini. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, negara-negara yang tampak lebih maju, yang memudahkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengklaim kekayaan intelektual secara sepihak, yang mungkin tidak banyak diketahui.²

¹ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani, 2021, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital", *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 1, halaman 9.

² Ismail Koto *et.al*, 2023, "Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Yuridis*, Vol. 10, No. 2, halaman 70.

Era digital saat ini, hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan lain-lain menjadi aset yang semakin penting. Oleh karena itu, semakin jelas betapa pentingnya meningkatkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual di Indonesia. Pemahaman dan kemampuan sistem hukum untuk beradaptasi dengan dinamika era digital sangat penting bagi kelangsungan inovasi, investasi, dan daya saing ekonomi nasional dalam jangka panjang.³

Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi meliputi:

1. Hak Cipta (*Copyrights*),
2. Merek (*Trademarks*),
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*),
4. Desain Industri (*Industrial Design*),
5. Paten,
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out Designs (topographies) of Integrated Circuits*),
7. Informasi yang Dirahasiakan (*Undisclosed Information*) atau yang dikenal dengan istilah Rahasia Dagang/*Trade Secret*,
8. Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi.⁴

Hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual muncul sebagai respon atas perlunya perlindungan terhadap hasil ciptaan individu. Ini karena kekayaan intelektual bersifat pribadi, bisa dimiliki, dan diperlakukan layaknya bentuk

³ Dian Utami Amalia *et.al*, 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia”, *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, halaman 26–27.

⁴ M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo, 2023, *Buku Ajar Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Medan: Universitas Medan Area Press, halaman 8–9.

kekayaan pribadi lainnya. Kekayaan intelektual juga sangat berkaitan dengan perlindungan atas ide dan informasi yang memiliki nilai ekonomi. Dalam ranah hukum ini, terdapat beberapa cabang, dan salah satu yang paling dikenal adalah hak cipta.⁵

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur hak cipta di Indonesia memuat peraturan yang berkaitan dengan hak cipta itu sendiri.⁶ Dalam hal ini, Indonesia telah membuat regulasi terkait perlindungan karya cipta yang tertuang dalam Pasal 40 huruf M Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau yang dikenal dengan UUHC 2014. Film dokumenter, iklan, reportase, film cerita dengan skenario, dan film animasi merupakan contoh karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa berupa gambar bergerak.⁷

Fitur yang seharusnya dimanfaatkan untuk memudahkan pengguna, sayangnya malah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contohnya adalah penyalahgunaan fitur channel di aplikasi Telegram oleh oknum yang menyebarkan film secara ilegal, tanpa izin dari penciptanya. Pelaku memanfaatkan kemudahan distribusi yang disediakan oleh fitur tersebut untuk melakukan pelanggaran hak cipta.⁸

Penyebaran film secara ilegal memberikan dampak pada ranah sosial, khususnya dalam membentuk pola kebiasaan di tengah masyarakat. Kebiasaan

⁵ Mirza Marali dan Priliyani Nugroho Putri, 2022, "Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Karakter Game Among Us Di Indonesia", *Padjadjaran Law Review*, Vol. 9, No. 2, halaman 2.

⁶ Rohaini *et.al*, 2021, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandar Lampung: Pusaka Media, halaman 45.

⁷ Miftachul Mujadi, M. Syahrul Borman, dan Subekti, 2022, "Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta", *Jurnal Hukum Postium*, Vol. 7, No. 2, halaman 233.

⁸ *Ibid*, halaman 231.

tersebut secara langsung merugikan industri perfilman, karena menyebabkan penurunan jumlah penonton di bioskop serta berkurangnya pendapatan dari layanan *streaming* resmi. Kondisi ini juga mendorong perubahan perilaku konsumen, di mana banyak yang memilih menunggu film tersedia secara ilegal, dari pada membayar untuk menontonnya di bioskop atau melalui *platform* legal.⁹

Islam mengatur larangan tentang mengambil hak orang lain secara batil, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya, “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.¹⁰

Nabi Muhammad SAW juga melarang setiap muslim memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, apabila mereka telah melakukan hal-hal tersebut maka darah dan harta mereka mendapatkan perlindungan dariku, kecuali

⁹ Asti Giri Anjani *et.al*, 2024, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Dalam Platform Lain Tanpa Izin”, *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 6, halaman 6.

¹⁰ Alwi Jamalulel Ubab, “Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 188: Larangan Mengambil Hak Orang Lain Secara Batil” NU Online, <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-188-larangan-mengambil-hak-orang-lain-secara-batil-TbjWb>, diakses pada tanggal 14 Januari 2025, Pukul 22.00 Wib.

karena hak-hak Islam, sedangkan hisabnya atas Allah”. (HR Bukhari dan Muslim).¹¹

Pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi terjadi ketika seseorang menggunakan hak eksklusif milik pemegang hak cipta tanpa izin. Salah satu contoh nyata pelanggaran ini dapat ditemukan di aplikasi Telegram, tepatnya pada saluran publik bernama “Mencuri Raden Saleh (*Full*)”, yang mengunggah film Mencuri Raden Saleh. Film aksi asal Indonesia yang disutradarai oleh Angga Dwimas Sasongko ini resmi tayang di bioskop pada 25 Agustus 2022, namun sudah disebarluaskan secara ilegal oleh pelaku melalui channel tersebut pada 8 September 2022.

Beberapa pelanggaran Hak Cipta juga terjadi pada *public channel* dalam aplikasi telegram yang memposting film Indonesia, salah satunya yaitu *channel* “Film Bioskop Indonesia” yang memposting film-film terkini di Indonesia. Tindakan ini mengakibatkan banyaknya kerugian yang dialami oleh Pencipta film disebabkan tidak adanya apresiasi ataupun penghargaan dari pihak yang menikmati karya sinematografi secara ilegal.

Tidak hanya dari segi ekonomi, upaya pencipta juga dalam menciptakan suatu karya sinematografi tersebut tidaklah mudah, sehingga tidak sedikit dari pihak produser film yang mulai berhenti untuk menciptakan film karena hasil yang

¹¹ Duwirdja Haris, Muhammad Akbar, dan M. Taufan, 2022, “Hak Cipta (*Copyright*) Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES)* 5.0, Vol. 1, No. 1, halaman 70.

diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah film.¹²

Contoh kasus lain, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sebelumnya Budi Arie Setiadi berkomentar tentang kasus pembajakan film Dian Sastro di Vidio yang diunggah secara ilegal melalui *platform* Telegram. Dia menegaskan bahwa Kominfo akan menindak tegas semua konten ilegal di ruang digital. Di mana tersangka Renaldi, 22 tahun, ditangkap di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Renaldi diketahui membagikan sejumlah judul Vidio *Original Series* seperti Merajut Dendam, Pertaruhan *season 2*, dan *Love Ice Cream* kepada 1,8 juta pengikutnya di Telegram. Para pelaku memanfaatkan identitas yang tidak diketahui dan enkripsi Telegram untuk menghindari batasan hukum dan mengambil keuntungan dari penyebaran film secara ilegal.¹³ Dan hal ini mengakibatkan kerugian terhadap pemegang hak cipta film.

Kegiatan mengunduh dan menonton film secara gratis di internet tentu merugikan pemegang hak cipta. Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses yang memungkinkan seseorang menonton atau mengunduh film tanpa izin maupun pembayaran, berbeda dengan prosedur resmi seperti menonton di bioskop.¹⁴

¹² Anas Tasya Anna Prasangka *et.al*, 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram”, *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 4, halaman 2.

¹³ Gde Dharma Gita D, “Film Dian Sastro Di Vidio Dibajak Di Telegram, Menkominfo Siap Tindak Tegas” liputan 6, <https://www.liputan6.com/news/read/5611848/film-dian-sastro-di-vidio-dibajak-di-telegram-menkominfo-siap-tindak-tegas>. diakses pada tanggal 23 Januari 2025, Pukul 21.08 Wib.

¹⁴ Mirza Sheila Mamentu, Emma V. T. Senewe, dan Jemmy Sondakh, 2021, “Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta”, *Lex Administratum*, Vol. 9, No. 1, halaman 6.

Pemegang hak cipta atau pencipta berhak untuk memperjuangkan hak-haknya, terutama dalam kasus-kasus di mana karyanya dilanggar. Tiga jenis perjanjian hak cipta yang perlu diketahui oleh pencipta atau pemegang hak cipta adalah perjanjian yang berkaitan dengan tindakan ilegal, perjanjian lisensi, dan sengketa yang berkaitan dengan tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.¹⁵

Hukum perdata bertanggungjawab atas kasus pelanggaran hak cipta, perbuatan melawan hukum seperti yang tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdata bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan bersifat merugikan pihak lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti segala kerugiannya.¹⁶

Perolehan royalti yang tidak sah pada salah satu hak eksklusif yaitu hak ekonomi pemegang hak cipta yang merupakan salah satu dampak buruk yang menyebabkan kerugian tersebut. Dalam situasi ini, pemegang hak cipta menderita kerugian yang signifikan karena tidak mendapatkan ganti rugi terhadap penyalahgunaan komersial atas karya kreatifnya.¹⁷

Dasarnya, pada pemberian hak eksklusif kepada pemegang hak cipta bertujuan untuk memberikan wewenang kepada pencipta dalam membatasi dan mencegah distribusi maupun modifikasi karya tanpa izin. Hal ini juga dimaksudkan

¹⁵ Freddy Haris *et.al*, 2020, “Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta”, *Modul Kekayaan Intelektual*, halaman 69.

¹⁶ Ranissa Sekar Elaies, 2023, “Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal”, *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 05, halaman 371.

¹⁷ Rifa Nasya Shafwa dan Andriyanto Adhi Nugroho, 2023, “Efektivitas Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Film Pada Situs Online Di Indonesia”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4, No. 3, halaman 527.

untuk memulihkan hak moral dan hak ekonomi yang mungkin telah dirampas.¹⁸ Perlu dipahami bahwa ciptaan merupakan hasil karya dari seorang pencipta, yang memiliki bentuk khas dan mencerminkan keaslian dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan lainnya.¹⁹

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik mengangkat judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK CIPTA FILM DALAM APLIKASI TELEGRAM”** dalam memenuhi tugas akhir mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diidentifikasi sejumlah masalah yang akan menjadi batasan penelitian. Oleh karena itu, permasalahannya dirumuskan sebagai berikut.:

- a. Bagaimana hubungan hukum antara hak cipta film dengan hukum perdata?
- b. Bagaimana perlindungan hukum pemegang hak cipta film pada aplikasi telegram?
- c. Bagaimana penyelesaian sengketa hukum pembajakan film dalam aplikasi telegram?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

¹⁸ Sekar, Ranissa Sekar Elaies, *Op.Cit*, halaman 372.

¹⁹ Purwanto Edy, 2020, *Pedoman Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang*, Madura: Universitas Wiraraja, halaman 3.

- a. Untuk mengetahui hubungan hukum antara hak cipta film dengan hukum perdata.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang hak cipta film pada aplikasi telegram.
- c. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa hukum pembajakan film dalam aplikasi telegram.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi teman-teman mahasiswa dan dosen.

- b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, maupun Masyarakat khususnya mengenai perlindungan hak cipta terhadap pembajakan film.

C. Defenisi Operasional

Defenisi Operasioanal adalah defenisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal

yang didefenisikan yang dapat diamati (observasi).²⁰ Judul dari penelitian ini yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Pemegang Hak Cipta Film dalam Aplikasi Telegram”. Maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian dari variabel judul tersebut yaitu:

1. Tinjauan Yuridis dalam penelitian ini yaitu, mengkaji permasalahan perlindungan pemegang hak cipta atau pencipta film melalui aplikasi telegram, berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan,
2. Perlindungan dalam penelitian ini yaitu, mengacu pada perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak cipta atau pencipta. Tujuan perlindungan ini adalah untuk melindungi hak individu atau kelompok masyarakat atas keadilan, untuk mendapat perlindungan dari pelaku kejahatan.
3. Pemegang dalam penelitian ini yaitu, merujuk pada orang yang secara hukum merupakan pemilik eksklusif suatu ciptaan, seperti pencipta atau pemegang hak cipta.
4. Hak cipta dalam penelitian ini yaitu, merujuk pada hak eksklusif pencipta atas karyanya. Selain itu, karya intelektual termasuk perangkat lunak, film, musik, literatur, karya seni, dan kreasi lainnya dilindungi oleh hak cipta ini agar tidak digunakan, didistribusikan, atau digandakan tanpa persetujuan pemegang hak cipta.
5. Film dalam penelitian ini yaitu, mengacu pada praktik ilegal dimana film yang dilindungi hak cipta tersebut dibagikan, disalin, dan didistribusikan

²⁰ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 134.

tanpa izin oleh pemegang hak cipta melalui aplikasi telegram. Banyak pengguna atau kelompok Masyarakat yang membuat *channel* di telegram dikhususkan untuk berbagi film bajakan secara gratis. Di dalam grup ini, anggota dapat saling bertukar tautan untuk untuk mengunduh atau menonton film secara ilegal. Hal ini membuat kerugian bagi pemegang hak cipta.

6. Aplikasi Telegram dalam penelitian ini aplikasi pesan yang menyediakan berbagai fitur canggih dengan fokus utama pada keamanan dan privasi pengguna. Dengan dukungan fitur seperti grup *chat*, *channel*, dan bot, Telegram menawarkan fleksibilitas tinggi untuk berbagai keperluan, baik dalam komunikasi pribadi, kolaborasi, bisnis, maupun pendidikan. Salah satu fitur utama dari Telegram adalah “*channel*”, yang memungkinkan pengguna untuk membuat *platform* komunikasi satu arah kepada pengikut channel tersebut. Fitur ini memudahkan penyebaran berbagai jenis konten, seperti informasi, berita, media (foto, video), dan materi teks lainnya yang dapat diakses oleh siapa saja. Namun, kemudahan ini juga membawa potensi masalah, seperti penyalahgunaan *platform* dan penyebaran konten ilegal, termasuk film yang melanggar hak cipta.
7. Hak Kebendaan dalam penelitian ini merupakan hak mutlak yang bersifat absolut atas suatu benda, dimana pemilik berhak untuk menggunakan, mengalihkan, menikmati hasil, maupun membebani benda tersebut, termasuk benda tidak berwujud seperti hak cipta.

D. Keaslian Penelitian

- a. Skripsi Wanda Ainun Nissa, NIM 11180480000055, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Clip Film Indonesia di Aplikasi Tiktok Sebagai Pelanggaran Hak Cipta”. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini fokus pada permasalahan terhadap pelanggaran hak cipta yang terkait dengan klip video yang diunggah oleh pengguna dan objek yang diteliti adalah aplikasi Tiktok. Sedangkan penelitian penulis fokus kepada perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta pada aplikasi Telegram dari perspektif perdata.
- b. Skripsi Jodi Zulkarnain Yahya, NIM 17220038, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2021 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Atas Maraknya Penyedia Situs Film Ilegal”. Perbedaan penelitian dengan skripsi ini terletak pada jenis penelitiannya dimana skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris studi lapangan dan skripsi ini fokus pada penegakan hukum terhadap pemegang hak cipta atas maraknya penyedia situs film ilegal. Sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan berfokus pada pengaturan hukum perdata terkait perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film.
- c. Skripsi Rofika Dewi Putri Widyatun, NIM 17220093, Mahasiswa fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2021 dengan judul “Peredaran Film Melalui Telegram Tinjauan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta”. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada jenis penelitiannya dimana skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris studi lapangan dan tinjauan hukum berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2003. Penelitian ini membahas pelanggaran hak cipta dari sisi implementasi dilapangan. Sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan berfokus pada analisis yuridis tentang permasalahan dalam perlindungan pemegang hak cipta film dalam aplikasi telegram berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan perspektif perdata.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian secara teratur (sistematis). Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu sehingga mendapatkan hasil temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.²¹ Metode penelitian menguraikan tentang:

²¹ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Op.Cit.*, halaman 2–3.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.²³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara, meninjau dan mengevaluasi semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁴

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

a. Data Kewahyuan

Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim

²² *Ibid*, halaman 43.

²³ *Ibid*, halaman 121.

²⁴ Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, halaman 58.

disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan penelitian ini yaitu Q.S Al-Baqarah (2:188).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber data utama berupa peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan perpustakaan yang berisi informasi tentang bahan primer. Sumber bahan sekunder ini termasuk abstrak, indeks, bibliografi, data pemerintah, dan materi referensi lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²⁵

²⁵ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Op.Cit.*, halaman 51.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan.²⁶ Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka, tetapi kata-kata verbal.²⁷

²⁶ *Ibid*, halaman 59.

²⁷ *Ibid*, halaman 61.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta

1. Hak Cipta

Black's Law Dictionary, “copyright” atau “hak cipta” mempunyai arti sebagai hak atas transkrip, imitasi, reproduksi, untuk menjual, untuk mempublikasikan, untuk mencetak dari suatu karya asli. Kata “copyright” berasal dari istilah “copier of words”. Istilah ini digunakan pertama kali pada sekitar tahun 1958. Kata “copy” atau salinan juga telah lama digunakan yaitu sejak tahun 1485 yang berarti naskah atau bahan lainnya yang telah dipersiapkan untuk dicetak.

Hak Cipta ini biasa juga diartikan sebagai hak eksklusif yang mengatur untuk menjual dan mengkomersialisasikan hak atas ciptaan intelektual, terkait dengan hal pencetakan, litografi, produksi grafik, fotografi, sinematografi, rekam gramafon, transmisi siaran stasiun atau bentuk lainnya dalam hal reproduksi dan pengandaan.²⁸

Hak Cipta adalah jenis kekayaan intelektual yang mencakup berbagai objek yang dilindungi secara hukum. Sains, sastra, dan seni semuanya dilindungi oleh hak cipta dalam hal ini. Kekuasaan eksklusif pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan karya berhak ciptanya dikenal sebagai hak cipta. Mulai dari mendeklarasikan, mengalikan, bahkan memberikan izin

²⁸ Dwi Suryahartati dan Nelli Herlina, 2022, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Jambi: Unja Publisher, halaman 43.

kepada orang lain untuk menggunakan karyanya, ia memiliki daftar prestasi yang panjang. HKI semacam ini diyakini mencakup berbagai macam barang yang dilindungi.²⁹

Hak cipta juga merupakan sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Dengan kerangka pikir seperti itu, tentang sifat dasar hak cipta maka tidak akan diperoleh hak orang lain untuk menyalin atau memperbanyak film tanpa seizin dari pemegang hak cipta, apalagi menyebarkannya.

Pasal 1 butir 1 UUHC 2014, menegaskan bahwa, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku. Penting untuk diingat adalah hak tersebut mengizinkan pemegang hak cipta untuk mencegah pihak lain memperbanyak tanpa izin.³⁰

Pencipta atau pemegang hak cipta adalah pemilik hak cipta sepanjang belum diserahkan kepada pemegang yang baru. Istilah “pencipta” berarti

²⁹ Rahma Fitri *et.al*, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Definisi Kekayaan Intelektual*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, halaman 10.

³⁰ Yulia, 2021, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, halaman 26–27.

orang yang memegang hak ekonomi dari hak cipta itu. Status pemegang dapat diperoleh dengan cara:

- a. Melakukan penciptaan sendiri
- b. Menerima penyerahan dari pencipta atau pihak sebelumnya melalui lisensi, wasiat, pewarisan atau bentuk perjanjian lain.³¹

Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana hak- hak yang dilindungi dalam hak cipta adalah;

- a. Hak Eksklusif

Bahwa hanya pemegang hak cipta tersebut yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut. Orang lain dilarang melaksanakan hak cipta tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Membuat salinan, mengimpor atau mengekspor atau menciptakan karya turunan, menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada pihak lain.

- b. Hak Ekonomi dan Hak Moral

Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Dan Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku.³²

³¹ Zulkifii Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek*, Sukabumi: Farha Pustaka, halaman 38.

³² Dora Kusumawati, Y. Djoko Suseno, dan Sutoyo, 2018, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual: Konsep Perlindungan Terhadap Industri Kecil Menengah*, Surakarta: Unisri Press, halaman 33–34.

Sifat dari hak cipta dapat ditemukan dalam pasal 3 ayat (2) UUHC, bahwa hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Pengalihan hak cipta disini dapat berupa hibah, warisan, wasiat, perjanjian tertulis atau alasan lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang Ciri lain dari Hak Cipta adalah dia tidak bisa menjadi sita, jatuh tempo ke dalam ciptaan bersifat pribadi dan menyatu dengan ciptaannya pencipta.³³

2. Konsep Perlindungan Hak Cipta

Sejarah hak cipta di Indonesia bermula pada tahun 1958, bertolak dari nasionalisme ekonomi yang di dengungkan Bung Karno. Perdana Menteri Djuanda menyatakan indonesia keluar dari Konversi Bern dan menyatakan semua ketentuan hukum tentang hak cipta tidak berlaku, agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya asing tanpa harus membayar royalti. Dengan pertimbangan agar tidak menyulitkan Indonesia dalam pergaulan masyarakat Internasional, sikap itu ditinjau kembali setelah orde baru berkuasa. Ketentuan lama zaman Belanda tentang hak cipta, yakni Auterswet 1912 Staatblad Nomor 600 Tahun 1912 (aturan kolonial pertama yang sudah disesuaikan dengan Konversnsi Bern berlaku lagi).

Tahun 1982 Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auterswet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912, dan sebagai gantinya menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta pertama di Indonesia.

³³ Dahris Siregar, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual*, Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, halaman 8.

Undang-Undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan akhirnya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Perkembangan selanjutnya tentang hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan ruang lingkup ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan.³⁴

Undang-undang hak cipta bertujuan untuk melindungi hak cipta pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, seniman, musisi, dramawan, pematung, pemrogram komputer dan sebagainya. Hak-hak pencipta ini perlu dilindungi dari tindakan orang-orang yang tanpa izin menerbitkan atau memperbanyak karya berhak cipta pencipta.³⁵

Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa karya/ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup:³⁶

- a) Buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

³⁴ Lovelly Dwina Dahen, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Eksekusi*, Vol. 3, No. 2, halaman 108–109.

³⁵ Yulia, *Loc. Cit*, halaman 25.

³⁶ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Ferdiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, *Widina Bhakti Persada*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, halaman 36–37.

- e) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f) Karya seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase;
- g) Karya seni terapan;
- h) Arsitektur;
- i) Peta;
- j) Karya Seni batik dan seni motif lain;
- k) Karya Fotografi;
- l) Potret;
- m) Karya Sinematografi;
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) Permainan video; dan
- s) Program Komputer.³⁷

³⁷ Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

Merujuk pada defenisi hak cipta telah disebutkan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kata "...tanpa mengurangi pembatasan..." menunjukkan bahwa suatu tindakan yang mungkin melanggar hak cipta dikenakan pembatasan, tetapi hukum tidak menganggapnya sebagai pelanggaran karena faktor-faktor tertentu.

Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta, sejumlah tindakan tidak dianggap pelanggaran hak cipta, antara lain pengumuman, penyebarluasan, penyampaian, dan/atau penggandaan lagu kebangsaan dan lambang negara sesuai dengan aslinya. Demikian juga, segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, seperti pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan, dan kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut. Dan apabila pembuatan dan penyebaran konten berhak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat nonkomersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta menyatakan tidak berkeberatan terhadap pembuatan dan penyebaran tersebut, juga dianggap tidak melanggar hak cipta. Apalagi jika berita aktual tersebut diambil, baik sebagian atau seluruhnya, dari kantor berita, lembaga penyiaran, surat kabar, atau sumber lain yang sejenis, dengan syarat mencantumkan sumbernya secara lengkap.

Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk Hak Terkait baik secara keseluruhan maupun sebagian

besar untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau penelaahan suatu masalah tanpa merugikan kepentingan wajar pencipta atau pemegang hak cipta demi keamanan, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan, perundang-undangan, dan peradilan untuk keperluan perkuliahan yang semata-mata untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau untuk keperluan pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, berdasarkan Pasal 44 UUHC yang mengharuskan pencantuman atau pencantuman sumber secara lengkap.³⁸

Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE juga mengatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengungkapkan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian yang berarti pemegang hak cipta yang merasa dirugikan berhak untuk membuat gugatan ganti rugi yang dapat diajukan ke pengadilan niaga atas kasus pelanggaran hak cipta.³⁹

Hak cipta, terdapat pula hasil karya yang tidak dilindungi meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata

³⁸ Zulkifii Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, *Op.Cit.*, halaman 61–63.

³⁹ Rannisa Sekar Elais, *Op.Cit.*, halaman 372.

- b. Setiap ide, prosedur, system, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah ciptan, dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang terbentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Undang-Undang Hak Cipta memandang tidak ada hak cipta atas (berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta):

- a. Hasil rapat terbuka Lembaga-lembaga negara
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintahan
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.⁴⁰

3. Fungsi Dan Sifat Hak Cipta

Konteks hukum dan masyarakat, hak cipta memiliki sejumlah fungsi utama. Berikut adalah beberapa fungsi utama hak cipta:

- a. Mendorong kreativitas dan inovasi

Mempromosikan inovasi dan kreativitas merupakan salah satu tujuan utama hak cipta. Karena seorang pencipta memiliki hak eksklusif atas karya mereka, para pencipta termotivasi untuk menghasilkan karya baru. Hak-hak ini memungkinkan pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya

⁴⁰ Zulkifii Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, *Op.Cit.*, halaman 60–61.

mereka, yang dapat menjadi motivasi kuat bagi mereka untuk terus berkarya.⁴¹

b. Melindungi investasi pencipta

Selain itu, hak cipta melindungi investasikan yang telah dikeluarkan pencipta dalam menghasilkan karya mereka. Proses menghasilkan karya intelektual sering kali membutuhkan sumber daya, waktu, dan upaya. Para pencipta dapat melindungi investasi ini dan mendapatkan imbalan yang setimpal berkat hak cipta.⁴²

c. Mempromosikan pemkaian karya

Pemilik memiliki kendali atas cara karya mereka digunakan berkat hak cipta. Hal ini memungkinkan mereka untuk mempromosikan yang sejalan dengan prinsip atau ide yang ingin mereka ekspresikan melalui karya seni mereka.

d. Mendorong Pembangunan ekonomi

Kemajuan ekonomi juga dipengaruhi oleh hak cipta. Bisnis kreatif seperti penerbitan, film, dan musik dapat berkembang pesat berkat hak cipta. Hal ini mendorong pengembangan ekonomi dengan menghasilkan pendapatan, lapangan kerja, dan manfaat lainnya.⁴³

e. Memelihara budaya dan identitas

⁴¹ Bernard Nainggolan, 2022, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Publika Global Media, halaman 30.

⁴² *Ibid*, halaman 38.

⁴³ *Ibid*, halaman 40–42.

Selain itu, hak cipta berkontribusi pada pelestarian identitas dan budaya. Cita-cita, narasi, dan warisan budaya suatu masyarakat sering kali tercermin dalam kreasi artistik.⁴⁴

Sifat-sifat hak cipta dapat ditemukan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian. Pengalihan hak cipta ini dapat terjadi melalui hibah, warisan, wasiat, perjanjian tertulis, atau alasan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Selain itu, hak cipta juga memiliki ciri khas, yaitu tidak dapat disita atau jatuh tempo. Sebagai hak yang bersifat pribadi, hak cipta secara erat terhubung dengan penciptanya dan tidak dapat dipisahkan dari pencipta tersebut.⁴⁵

Dalam konteks hak cipta, terdapat beberapa sifat yang perlu diperhatikan:

a. Hak Eksklusif

Fakta bahwa hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya atas ciptaannya merupakan salah satu karakteristik utamanya. Hal ini memberikan pencipta kewenangan penuh atas penggunaan karya tersebut, termasuk kemampuan untuk melarang penggunaan yang tidak disetujui atau merugikan. Karena mereka mengantisipasi akan menerima pembayaran atas hak eksklusif ini, para pencipta didorong untuk terus menciptakan karya baru.

b. Terbatas waktu

⁴⁴ *Ibid*, halaman 44.

⁴⁵ Dahris Siregar, *Op.Cit.*, halaman 8.

Penggunaan hak cipta dibatasi oleh waktu. Ini menunjukkan bahwa hak cipta memiliki jangka waktu yang terbatas dan pada akhirnya akan berakhir. Karya tersebut akan menjadi domain publik setelah periode hak cipta berakhir, yang berarti siapa pun dapat menggunakannya tanpa batasan apa pun. Jenis karya, peraturan hak cipta suatu negara, dan tanggal meninggalnya pemilik adalah beberapa variabel yang memengaruhi lamanya hak cipta berlaku. Misalnya, hak cipta biasanya berlaku seumur hidup pemilik ditambah 50–70 tahun setelah meninggalnya pemilik di banyak negara.⁴⁶

c. Hak mewarisi

Jika pemiliknya meninggal dunia, ahli warisnya dapat memperoleh hak cipta. Ini menjamin bahwa hak cipta dapat terus ada dan dikelola bahkan setelah pencipta asli karya tersebut meninggal dunia. Namun, pewarisan hak cipta juga dapat menjadi sengketa atau pertikaian, terutama jika beberapa ahli waris mewarisi hak cipta dan memiliki pendapat yang berbeda tentang bagaimana karya tersebut harus ditangani. Oleh karena itu, memiliki rencana warisan yang jelas dan dokumen hukum yang menentukan bagaimana hak cipta akan ditangani setelah kematian pemilik asli sangatlah penting.

d. Perlindungan otomatis

Saat sebuah karya dibuat, penciptanya secara otomatis diberikan hak cipta. Ini menunjukkan bahwa memperoleh hak cipta tidak melibatkan

⁴⁶ Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*, halaman 45–46.

prosedur pendaftaran. Meskipun demikian, pendaftaran dapat membantu dalam memperkuat penegakan hak cipta dan memberikan bukti keabsahan hak cipta. Pendaftaran hak cipta memberikan pemilik hak cipta hak tambahan di banyak yurisdiksi, termasuk kewenangan untuk menuntut ganti rugi lebih besar dalam kasus pelanggaran hak cipta.⁴⁷

B. Tinjauan umum Aplikasi Telegram

1. Aplikasi Telegram

Platform untuk komunikasi cepat seperti Telegram, merupakan salah satu teknologi yang paling umum digunakan saat ini. Sejak peluncuran pertamanya pada tahun 2013, Telegram telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa sebagai media komunikasi daring. Popularitas aplikasi Telegram ini dapat dikaitkan dengan fitur-fiturnya yang unggul, yang meliputi enkripsi menyeluruh, saluran, grup berkapasitas besar, dan bot otomatis. Telegram berfungsi sebagai alat penting untuk mengelola bisnis digital selain sebagai alat komunikasi pribadi. Mempromosikan merek atau produk melalui media elektronik disebut sebagai "bisnis digital".⁴⁸

Popularitas Telegram sudah ada sebelum era telepon pintar. Telegram dulunya adalah alat kantor pos untuk mengirim pesan tertulis dengan cepat ke jarak yang jauh. Namun, seiring pesatnya kemajuan teknologi, fasilitas ini mulai rusak dan ditinggalkan. Sebuah perusahaan rintisan kini menggunakan nama Telegram untuk mengembangkan sebuah aplikasi. Telegram adalah

⁴⁷ *Ibid*, halaman 47–48.

⁴⁸ Listari Noviyanti, 2024, "Pemanfaatan Aplikasi Telegram Sebagai Platform Bisnis Digital : Perspektif Pelajar Sebagai Pengguna Aktif Telegram", *Jurnal Bisnis Kreatif Dan Inovatif*, Vol. 1, No. 4, halaman 83.

aplikasi pesan instan yang berjalan di awan dan mengutamakan keamanan dan kecepatan. Tujuan Telegram adalah untuk memfasilitasi pengiriman teks, audio, vidio, gambar, dan stiker yang aman dan terjamin antar pengguna. Semua konten yang ditransfer dienkrpsi secara otomatis sesuai dengan standar global. Hasilnya, bahkan dari Telegram, komunikasi yang dikirim sepenuhnya aman dari pihak luar. Telegram dapat digunakan untuk mengomunikasikan dokumen, musik, file zip, kontak yang tersimpan di perangkat orang lain, dan lokasi secara *real-time* selain teks, foto, dan video.

2. Keunggulan Aplikasi Telegram

Keunggulan dari aplikasi telegram, yaitu:

- a. Telegram adalah aplikasi gratis dan akan terus gratis (tidak akan pernah ada iklan atau biaya untuk selamanya).
- b. Telegram mengirim pesan lebih cepat karna berbasis *cloud*.
- c. Telegram lebih ringan ketika dijalankan, ukuran aplikasi lebih kecil
Telegram versi v3.31 untuk android yang dikeluarkan pada 25 November 2015 memiliki ukuran 16.00 MB.
- d. Telegram dapat diakses dari berbagai perangkat secara bersamaan diantaranya: *smartphone*, tablet, komputer, laptop dan lain-lain secara bersamaan.
- e. Telegram mengijinkan kita berbagi foto, vidio, file (doc, zip, mp3) dengan ukuran maksimum 1,5 GB perfile.⁴⁹

⁴⁹ Fifit Fitriansyah dan Aryadillah, 2020, "Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online", *Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, Vol. 20, No. 2, halaman 113.

Fitur *global search* guna menemukan *public channel* yang merupakan fitur *chat* berkelompok yang mempunyai sistem *subscribers* (pengikut) untuk menyampaikan pesan secara luas, merupakan karakteristik khusus unik yang di miliki oleh aplikasi telegram.

Fitur ini kerap kali disalahgunakan oleh pengguna Telegram. Salah satu penyalahgunaannya adalah pendistribusian drama atau film secara ilegal melalui *channel* publik. Berkat adanya *channel* publik ini, pengguna aplikasi Telegram dapat mengakses dan menonton drama atau film secara gratis atau dengan tarif yang jauh lebih murah. Beberapa faktor yang memengaruhi keputusan seseorang untuk menonton atau mengunduh film atau drama secara ilegal antara lain kemudahan koneksi internet, kecanggihan fitur, dan harga penggunaan aplikasi resmi.⁵⁰

⁵⁰ Frontieka Ayu Rahmanto, *et.al*, 2024, “Penegakan Hukum Di Indonesia Dan Kebijakan Telegram Terhadap Pembajakan Film Dan Drama Di Aplikasi Telegram”, *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, Vol. , No. 3, halaman 298.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Hak Cipta Film Dengan Hukum Perdata

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai benda. Dalam konteks hukum, hak kebendaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu benda berwujud (materiil) dan benda tidak berwujud (immaterial). HKI termasuk dalam kategori benda tidak berwujud karena bersumber dari hasil ide, imajinasi, serta pemikiran manusia. Terdapat dua bentuk utama dari HKI yang bersifat immaterial, yakni hak cipta dan hak kekayaan industri. Kedua jenis hak ini mencakup berbagai aspek, seperti hak paten, hak guna usaha, hak sewa, jaminan terhadap benda, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, dan rahasia dagang.

Hak kebendaan merupakan hak yang bersifat mutlak atau absolut atas suatu objek, yang dapat ditegakkan terhadap siapa pun, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun norma kesusilaan. Dalam konteks ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bagian dari hak kebendaan juga memiliki karakter absolut, yang berarti pemilik hak dapat menegaskan haknya terhadap siapa pun yang melanggarnya, serta berhak menuntut atas pelanggaran tersebut. Sifat absolut ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta, penemu, pendesain, atau pemegang hak untuk memonopoli penggunaan HKI dalam jangka waktu tertentu. Penggunaan hak tersebut oleh pihak lain hanya dapat dilakukan dengan izin dari pemegang hak. Meskipun HKI memberikan hak monopoli, sifat eksklusif ini tidak

bersifat sepenuhnya individual karena dibatasi oleh ketentuan hukum yang mengedepankan fungsi sosial, serta tidak boleh melanggar norma kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁵¹

Perkembangan hukum perdata, khususnya mengenai hukum benda, diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa seseorang tidak bisa secara sembarangan membentuk hak-hak kebendaan lainnya secara mutlak. Hukum benda sendiri mengatur hubungan antara pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum (subjek hukum) dengan benda sebagai (objek hukum), dimana dari hubungan tersebutlah muncul hak-hak kebendaan.⁵²

Dalam konteks hukum perdata, benda terbagi dalam beberapa kategori. Pembagian benda menjadi kategori berwujud dan tidak berwujud. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 499 KUH Perdata mengenai batasan benda yang berbunyi: “Menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.⁵³ Pengertian *zaak* atau benda secara yuridis menurut pasal 499 KUHPerdata adalah segala sesuatu yang menjadi objek *eigendom* atau hak milik. Segala sesuatu berarti meliputi meliputi barang dan hak. Barang sifatnya berwujud, sedangkan hak sifatnya tidak

⁵¹ Yulia, *Op.Cit.*, halaman 15.

⁵² Muhammad Fauzi Bachmid, Yumi Simbala, dan Meiske Mandey, 2022, Hak Kebendaan Dan Pembebanan Lembaga Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata (KUH Perdata), *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 10, No. 1, halaman 229.

⁵³ Dian Latifiani, 2022, “Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 31, No. 1, halaman 67.

berwujud. Sedangkan pengertian benda dalam arti ilmu pengetahuan hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum.⁵⁴

Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa “hak milik adalah hak untuk menikmati dan menguasai suatu benda secara penuh dan bebas, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan umum yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, serta tidak mengganggu hak orang lain. Meskipun demikian, hak milik tetap dapat dicabut demi kepentingan umum, dengan syarat adanya pemberian ganti rugi yang layak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”.

Ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa hak milik merupakan hak yang paling kuat dan menyeluruh dibandingkan dengan hak-hak lainnya. Pemilik benda memiliki kebebasan penuh untuk menggunakan, memindahkan, membebani, menyewakan, memetik hasil, merawat, bahkan menghancurkan benda tersebut. Pemerintah pun tidak dapat membatasi hak milik seseorang secara sewenang-wenang; pembatasan hanya dapat dilakukan dengan syarat adanya ganti rugi yang adil dan sesuai dengan aturan hukum. Definisi hak milik dalam Pasal 570 KUH Perdata ini hanya berlaku untuk benda bergerak. Sementara itu, hak milik atas benda tidak bergerak seperti tanah dan segala sesuatu yang menyatu dengan tanah telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.⁵⁵

⁵⁴ Rika Saraswati, 2024, *Buku Ajar Hukum Benda*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, halaman 11.

⁵⁵ Muhammad Fauzi Bachmid, Yumi Simbala, dan Meiske Mandey, *Op. Cit*, Halaman 230.

Hak kebendaan dan kepemilikan akan timbul dengan cara mendapatkan hak milik secara limitatif (terbatas) di dalam Pasal 584.⁵⁶ Pasal 584 menyatakan bahwa: “Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk meindahkan hak milik, dilakukan untuk seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.⁵⁷ Maka, cara memperoleh hak milik pada Pasal 584 KUH Perdata mengatur 5 (lima) cara untuk memperoleh hak milik atas benda, yaitu:

1. Pemilikan/pendakuan,
2. Perlekatan,
3. Lampau waktu/kedaluwarsa,
4. Pewarisan, dan
5. Penyerahan (*levering*).

Hukum kebendaan memiliki hubungan dengan hukum perikatan, akan tetapi hukum perikatan lebih berfokus pada hubungan hukum antara dua pihak atau lebih (sesama subjek hukum) yang melahirkan hak dan kewajiban, yang objeknya bisa berupa suatu benda. Seluruh harta kekayaan milik debitur, baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk yang telah dimiliki maupun yang akan dimiliki di kemudian hari, berfungsi sebagai jaminan atas perikatan-perikatan yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan adanya kaitan yang kuat antara hukum

⁵⁶ Kendelif, Kheista, Evellyn Abigael Rhemrev, Michalle Chirstie, 2024, Implementasi Hukum Benda (Zaak) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1, Halaman 884.

⁵⁷ Pasal 584 KUH Perdata.

perikatan dan hukum benda. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 508 dan Pasal 511 KUH Perdata, dapat terlihat bahwa terdapat hubungan yang erat antara ketentuan dalam Buku II KUH Perdata yang mengatur tentang benda dan Buku III yang mengatur tentang perikatan.⁵⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam buku II memuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan benda, yang mencakup semua peraturan perundang-undangan yang mengatur benda. Konsep benda, perbedaan antara berbagai jenis benda, dan hak-hak kebendaan biasanya tercakup dalam peraturan-peraturan ini.⁵⁹

Seseorang harus terlebih dahulu memahami hak perdata untuk memahami hak kebendaan berdasarkan sistem KUHPerdata. Hak perdata adalah hak seseorang yang diberikan kepadanya oleh hukum perdata. Beberapa hak perdata ini bersifat absolut, dan ada bersifat relatif. Hak bersifat absolut dapat digunakan untuk melindungi diri terhadap siapa pun dan menawarkan kekuasaan langsung. Hak-hak relatif di sisi lain, terbatas dalam kekuatannya dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak lawan (pihak dalam hubungan hukum). Spesifikasi kedua hak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak mutlak (hak absolut), terdiri atas:
 - a. Hak kepribadian, misal: hak atas nama, hidup, kehormatan, dll.
 - b. Hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga, yaitu hak-hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami-istri, hubungan orangtua- anak.

⁵⁸ Muhammad Fauzi Bachmid, Yumi Simbala, dan Meiske Mandey, *Op. Cit.*, halaman 230.

⁵⁹ Muhammad Shoim, 2022, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, halaman 97.

- c. Hak mutlak atas suatu benda atau hak kebendaan.
2. Hak nisbi (relatif) atau hak *persoonlijk*, yaitu semua hak yang timbul karena adanya hubungan perutangan sedangkan perutangan itu timbul dari perjanjian, undang-undang.⁶⁰

Benda ada berbagai macam menurut arti pentingnya sehubungan dengan perbuatan terhadap benda tersebut, yaitu:

1. Benda berwujud dan benda tidak berwujud (pasal 503 KUHPerdara)

Benda berwujud atau bertubuh (*lichamelijke zaken*), adalah benda yang dapat ditangkap oleh indera perasa (dilihat dengan mata dan dapat diraba dengan tangan), misalnya sepeda, mobil, dan lain-lain. Sedangkan benda tidak berwujud atau tidak bertubuh (*onlichamelijke zaken*), benda yang tidak dapat dirasa oleh Indera perasa, misalnya hak merek, hak cipta, hak paten, hak piutang, hak menuntut sesuatu, saham, dan lain-lain.⁶¹

Perbedaan jenis benda tersebut dipindahtanggankan kepada pihak lain, misalnya melalui jual beli, hibah, atau warisan, maka pemindahan barang bergerak yang berwujud dilakukan secara riil, dari tangan ke tangan atau secara nyata. Di sinilah perbedaannya. Untuk dapat memindahkan barang berwujud dalam bentuk benda tetap, benda tersebut harus dibalik nama.

Untuk penyerahan benda tidak berwujud berupa piutang dilakukan dengan cara:

- a. Piutang atas nama (*op naam*) dengan cara *cassie*;

⁶⁰ Rika Saraswati, *Op.Cit.*, halaman 16–17.

⁶¹ Djoni Sumardi Gozali dan Noor Hafidah, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan & Jaminan*, Yogyakarta: UII Press, halaman 23.

- b. Piutang atas tunjuk (*aan toonder*) dengan cara penyerahan suratnya dari tangan ke tangan;
 - c. Piutang atas pengganti (*aan order*) dengan cara endosemen dan penyerahan suratnya dari tangan ke tangan.
2. Benda bergerak dan benda tidak bergerak (Pasal 504 KUHPerdara)

Benda bergerak:

- a. Benda yang bergerak karena sifatnya menurut pasal 509 KUHPerdara adalah benda yang dapat dipindahkan. Contohnya: meja, ternak, dan sebagainya.
- b. Benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang menurut pasal 511 KUHPerdara yaitu hak-hak atas benda bergerak. Contohnya: hak memungut hasil, hak pemekaaian atas benda bergerak atau saham dan sebagainya.

Benda tidak bergerak:

- a. Benda tidak bergerak menurut sifatnya. Contohnya tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya.
- b. Benda tidak bergerak karena tujuannya. Contohnya: mesin atau alat-alat yang dipakai di dalam pabrik tetapi bentuk dan konstruksinya sesuai dan terikat untuk tetap di pakai.
- c. Benda tidak bergerak menurut ketentuan Undang-Undang. Contohnya: hak-hak atas benda-benda tidak bergerak (hak memungut hasil, hak memakai, hak tanggungan dan sebagainya).

Pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak merupakan pembedaan yang paling utama, karena berhubungan dengan;

- 1) Penguasaan (*bezit*)

Penguasaan atas benda bergerak didasarkan pada Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa orang yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Ketentuan ini tidak berlaku untuk benda tidak bergerak.

2) Penyerahan (*levering*)

Pemindahan benda bergerak dilakukan melalui penyerahan nyata, sedangkan pemindahan benda tidak bergerak dilakukan melalui balik nama.

3) Kadaluwarsa (*Verjaring*)

Karena orang yang memegang kendali dianggap sebagai pemilik, maka benda bergerak tidak memiliki batas waktu atau tanggal kadaluwarsa seperti benda tidak bergerak yang masa berlakunya sudah diketahui sebelumnya. Menurut Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, masa kadaluwarsa adalah 20 tahun jika ada dasar hukumnya dan 30 tahun jika tidak ada dasar hukumnya.

4) Pembebanan (*bezwaring*)

Beban atas benda bergerak dijamin dengan gadai (*pand*), sedangkan beban atas benda tidak bergerak dijamin dengan hipotek. Setelah UUPA berlaku, hak tanggungan mulai digunakan.⁶²

Hak Kebendaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Hak Kebendaan merupakan Hak yang mutlak, yakni hak yang tidak dapat diganggu gugat.

⁶² Rika Saraswati, *Op.Cit.*, 12–13.

2. Hak kebendaan mempunyai *zaaksgesvolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti), artinya dimana pun (di tangan siappuna) benda itu berada, hak tersebut tetap mengikutinya.
3. Hak kebendaan yang terjadi lebih dulu, tingkatnya lebih tinggi dari pada yang terjadi kemudian.
4. Hak kebendaan mempunyai sifat *droit de preference* (hak terlebih dulu) dalam pelunasannya.
5. Gugatannya disebut gugat kebendaan. Apabila hak-haknya dilanggar, maka subyek hukum mempunyai beberapa pilihan, seperti mengajukan menuntut kembali, mengajukan gugatan untuk menghentikan pelanggaran, mengembalikan keadaan seperti semula, meminta ganti rugi, dan sebagainya.
6. Hak kebendaan dapat dialihkan kepada siapapun.⁶³

Benda dapat diartikan sebagai tiga macam menurut Subekti, yang dikutip dalam jurnal Abbas Abdullah, sebagai berikut;

1. Dalam pengertian sempit diartikan sebagai barang yang dapat dilihat atau berwujud;
2. Sebagai kekayaan seseorang berupa hak dan penghasilan;
3. Sebagai objek hukum yang berdampingan dengan subjek hukum.

Benda didefinisikan sebagai objek hukum, hal itu menunjukkan bahwa objek tersebut dapat digunakan untuk melakukan tindakan hukum. Misalnya, objek tersebut dapat digunakan sebagai jaminan, sebagai pokok sengketa dalam suatu tindakan hukum, atau sebagai perlindungan hukum. Meskipun ada dua definisi

⁶³ *Ibid*, halaman 17.

tentang apa yang dimaksud dengan benda, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya hanya mengatur benda berwujud. Benda bergerak dan benda tidak bergerak adalah dua (2) kategori yang membedakan benda berdasarkan sifatnya.

Pasal 506 sampai dengan 508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang benda bergerak. Sebaliknya, benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 509 sampai dengan 518 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subekti kembali berpendapat, benda bergerak dan benda tidak bergerak dapat ditinjau dari tujuan pemakaiannya, sifatnya dan atas penetapan undang-undang.

Menentukan apakah suatu objek dapat dikategorikan sebagai subjek hak kebendaan dalam konteks hak cipta bukanlah hal yang mudah. Secara definisi, hak cipta merupakan hasil dari olah pikir atau imajinasi manusia. Pertanyaan mengenai apakah hasil intelektual tersebut dapat memenuhi syarat sebagai objek hukum tetap relevan, bahkan setelah ciptaan tersebut diwujudkan secara nyata. Namun demikian, dalam praktiknya, hak cipta dapat dengan relatif mudah dimasukkan ke dalam klasifikasi dan deskripsi benda-benda yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena keberadaan norma hukum positif yang secara tegas mengatur pengkategorian hak cipta sebagai suatu benda. Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan "...hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud". Hak Cipta menurut perspektif Subekti merupakan suatu benda bergerak tidak berwujud yang hakikatnya merupakan tinjauan penetapan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Hak cipta dikategorikan sebagai benda tidak berwujud yang bersifat bergerak dan dapat dialihkan kepemilikannya. Pengalihan hak cipta mencakup perpindahan hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada ciptaan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak moral dapat dialihkan melalui wasiat setelah pencipta meninggal dunia. Adapun pengalihan hak ekonomi dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) undang-undang yang sama.

Perspektif hukum, hak cipta dapat dikualifikasikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, yang kepemilikannya dapat dialihkan serta memperoleh pengakuan secara hukum. Perlakuan hukum terhadap hak cipta, khususnya dalam konteks penegakan hak, disetarakan dengan objek hukum lain yang termasuk dalam kategori benda bergerak tak berwujud.⁶⁴

Disiplin ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, hak cipta didefinisikan oleh hukum sebagai hak eksklusif pencipta yang diberikan berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan terwujud dalam bentuk nyata. Pencipta memiliki hak sebagai pemegang hak cipta setelah ciptaan tersebut terwujud dalam bentuk fisik. Hak eksklusif pencipta mencakup hak ekonomi dan moral. Hak ekonomi adalah hak tunggal penemu atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan finansial, tetapi hak moral adalah hak yang tidak dapat dicabut dari pencipta.

Terkait juga dengan hak moral yang merupakan hak yang tidak dapat dipindahtangankan selama pencipta masih hidup. Namun, setelah pencipta meninggal dunia, hak moral tersebut dapat dialihkan melalui surat wasiat atau

⁶⁴ Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, dan Khaerul Anwar, 2021, “Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta”, *Jurnal Jentera*, Vol. 4, No. 1, halaman 444–446.

mekanisme lainnya. Apabila terjadi pengalihan hak moral kepada pihak lain, maka penerima hak tersebut berhak untuk menyatakan secara tertulis penolakan atau pelepasan terhadap pelaksanaan hak tersebut. Pencipta maupun pemegang hak cipta disisi lain juga memiliki hak ekonomi atas karyanya, yang mencakup kegiatan seperti penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengaransemenan, pendistribusian, pertunjukan, serta penyewaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, hak cipta memiliki nilai komersial dan dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, sehingga secara hukum dapat dikategorikan sebagai bagian dari hak kebendaan.⁶⁵

Hubungan antara hak cipta atas karya film dan hukum perdata terletak pada aspek hak kebendaan. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Ketidakberwujudan tersebut disebabkan karena hak cipta termasuk dalam kategori benda immateriil.⁶⁶ Istilah immaterial merujuk pada sifat tidak berwujud dari suatu benda, dalam hal ini hak kekayaan intelektual (HKI). Ketidakberwujudan tersebut disebabkan oleh fakta bahwa HKI berasal dari ide, imajinasi, serta hasil olah pikir manusia yang tidak memiliki bentuk fisik, namun tetap memiliki nilai hukum dan ekonomi.⁶⁷

Sementara itu, pengertian sebagai benda bergerak dalam konteks hak cipta merujuk pada kemampuannya untuk dialihkan atau beralih kepemilikan, baik

⁶⁵ *Ibid*, halaman 442–443.

⁶⁶ Merry Tjoanda, 2020, “Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Jurnal Batulis Civil Law Review*, Vol. 1, No. 1, halaman 49.

⁶⁷ Dian Latifiani, *Loc.Cit.*, halaman 67.

secara keseluruhan maupun sebagian. Pengalihan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau alasan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hak cipta juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, sehingga memperkuat posisinya sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dalam sistem hukum perdata.⁶⁸

Segala jenis benda yang dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, serta bergerak ataupun tidak bergerak, sepanjang tidak dibebani hak tanggungan atau hak sejenisnya, dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Ketentuan ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Penjelasan sebelumnya, hak cipta, sebagai benda bergerak yang tidak berwujud dan dapat dialihkan, memiliki sifat yang berbeda dengan benda-benda yang biasa dijadikan objek hak tanggungan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda, objek yang dapat dikenakan hak tanggungan pada umumnya terbatas pada tanah dan benda-benda yang memiliki hubungan langsung dengan tanah, seperti bangunan, tanaman, dan benda lain yang melekat pada tanah. Oleh karena itu, untuk pengertian dan klasifikasi apakah hak cipta dapat di bebaskan jaminan fidusia, merupakan tepat untuk hak cipta.

⁶⁸ Valencia Gabriella Entjarau *et.al.*, 2021, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Jurnal *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 6, halaman 222.

Hak ekonomi yang melekat pada hak cipta, menunjukkan bahwa hak cipta memiliki nilai (*value*) yang signifikan, terutama apabila dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi atas hak cipta mencakup sembilan bentuk hak yang berbeda, yang memberikan pemilik hak cipta kontrol atas penggunaan komersial karya ciptaannya.

Hak-hak yang dimaksud adalah:

1. Penerbitan Ciptaan;
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan ciptaan;
7. Pengumuman ciptaan;
8. Komunikasi ciptaan; dan
9. Penyewaan ciptaan.

Sembilan hak yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta menunjukkan bahwa meskipun hak cipta merupakan benda yang tidak berwujud, karya yang dihasilkan dari kreativitas dan pemikiran manusia memiliki nilai ekonomi yang signifikan, sehingga dapat dianggap sebagai kekayaan intelektual. Mengingat hak cipta dapat dimanfaatkan dalam sektor perdagangan atau industri untuk memperoleh keuntungan finansial.

Hak cipta dengan demikian dapat dijadikan objek jaminan fidusia karena memiliki sifat sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dialihkan, serta memiliki hak kebendaan yang melekat padanya. Selain itu, hak cipta juga dilengkapi dengan hak ekonomi yang memberikan nilai dan potensi keuntungan finansial, yang menjadikannya layak untuk digunakan sebagai objek jaminan fidusia.⁶⁹

B. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Pada Aplikasi Telegram

Perlindungan hukum secara definisi, dapat dipahami dengan menguraikan unsur-unsur dari istilah tersebut. Istilah “perlindungan” pada dasarnya mengandung makna sebagai suatu bentuk upaya untuk menjaga, melindungi, serta menjamin keamanan atau keselamatan suatu hal. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, “perlindungan” diartikan sebagai tindakan menempatkan sesuatu di balik atau di belakang sesuatu yang lain dengan tujuan agar tidak terlihat, yang dalam konteks ini mengandung makna menjaga dari ancaman atau bahaya.

Sebaliknya, kata "hukum" merujuk pada kumpulan peraturan atau norma yang mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum terdiri dari serangkaian aturan yang dapat ditegakkan dengan pemberian sanksi apabila dilanggar. “Perlindungan hukum” dengan kata lain, adalah suatu sistem yang dibuat untuk menjamin hak-hak pribadi dan kepentingan masyarakat tetap aman, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran atau tindakan yang merugikan dapat ditangani dan diselesaikan dengan cara yang adil, sesuai dengan ketentuan hukum

⁶⁹ Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, dan Khaerul Anwar, *Op.Cit.*, halaman 446-447.

yang berlaku. Sistem ini memainkan peran penting dalam menjaga keadilan, kedamaian, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁰

Pasal 1 butir 1 UUHC 2014, menegaskan bahwa, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku. Penting untuk diingat adalah hak tersebut mengizinkan pemegang hak cipta untuk mencegah pihak lain memperbanyak tanpa izin.⁷¹

Undang-undang hak cipta bertujuan untuk melindungi hak cipta pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, seniman, musisi, dramawan, pematung, pemrogram komputer dan sebagainya. Hak-hak pencipta ini perlu dilindungi dari tindakan orang-orang yang tanpa izin menerbitkan atau memperbanyak karya berhak cipta pencipta.⁷²

Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, hak cipta di atur dalam ketentuan Pasal 40 huruf M Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa karya/ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup:⁷³

⁷⁰ Bernard Nainggolan, *Op.Cit*, halaman 11–13.

⁷¹ Yulia, *Loc.Cit*, halaman 26–27.

⁷² Yulia, *Loc.Cit*, halaman 25.

⁷³ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Ferdiansyah, *Op.Cit*, halaman 36.

- a. Buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f. Karya seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya Seni batik dan seni motif lain;
- k. Karya Fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya Sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

r. Permainan video; dan Program Komputer.⁷⁴

Mencegah pihak lain mengeksploitasi karya pencipta secara komersial, baik secara sah maupun tidak sah, merupakan salah satu tujuan perlindungan hak cipta sinematografi. Perilaku seperti itu, yang disebut sebagai pembajakan hak cipta, dapat merugikan hak kekayaan intelektual. Pada kenyataannya, banyak pihak yang terlibat dalam pembajakan hak cipta sinematografi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, terutama penonton dalam negeri yang terbiasa menonton film bajakan.

Menyadari peran dan tujuan hukum tercermin dalam perlindungan hukum. Apabila fungsi dan tujuan hukum terlaksana dengan baik, maka subjek hukum dapat memperoleh perlindungan hukum. Berdasarkan bentuknya Philipus M. Hadjon, yang dikutip dalam jurnal Nanan Isnaina, membedakan perlindungan hukum dalam 2 bentuk yakni perlindungan hukum preventif, hukum yang bekerja untuk mencegah terjadinya konflik atau sengketa, dan perlindungan hukum represif yang bekerja untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang sedang atau telah terjadi.

Perlindungan hukum yang dikenal dengan istilah "upaya preventif" dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konflik. Peran serta pemerintah dalam mencegah pemegang hak cipta sinematografi melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan bentuk perlindungan hukum yang paling signifikan bagi masyarakat. Undang-undang ini mengatur

⁷⁴ Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam hal ini, pembajakan film juga dapat dihentikan melalui perlindungan hukum preventif khususnya. Selain itu, menurut definisi UUHC, hak cipta adalah hak eksklusif, artinya hak cipta memiliki beberapa hak fundamental, termasuk hak ekonomi, moral, dan hak terkait. Dengan demikian, hak-hak ini dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta agar dapat dilindungi secara hukum sebagai pemegang hak cipta sinematografi. Kemudian, UUHC memberikan keamanan lebih lanjut dengan membuat rekaman yang berkaitan dengan hak cipta pencipta.⁷⁵

Pemegang hak cipta juga memiliki sejumlah hak sekaligus kewajiban atas karya cipta yang dimilikinya. Dalam konteks pelanggaran, hal ini berarti terdapat hak atau kepentingan pihak lain yang dilanggar. Khusus dalam ranah hak cipta, hak dan kepentingan tersebut merupakan hak eksklusif yang melekat pada pencipta maupun pemegang hak cipta, yang mencakup dua aspek utama, yaitu hak ekonomi dan hak moral.⁷⁶

Komponen dasar dari sebuah karya atau ciptaan adalah hak moral dan hak ekonomi. Dalam konteks hak cipta, kedua hak ini bersifat eksklusif.⁷⁷ Hak ekonomi adalah hak yang melekat yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari suatu ciptaan.⁷⁸ Sedangkan hak moral

⁷⁵ Nanan Isnaina et.al., 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram", *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 1, halaman 994–995.

⁷⁶ Muhammad Citra Ramadhan, 2020, *Buku Ajar Kekayaan Intelektual Hak Cipta*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, halaman 82.

⁷⁷ Ahmad Rifandi dan Slamet Yuswanto, 2020, *Penyelesaian Sengketa Hak Cipta, Desain Industri, Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Jakarta: BPSDM KUMHAM, halaman 5.

⁷⁸ Rohaini et.al, *Op.Cit.*, halaman 54.

merupakan hak yang melekat pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya dari salinan yang berkaitan dengan penggunaan ciptaannya untuk umum.⁷⁹

Hak cipta dapat dialihkan kepemilikannya, tetapi tetap menghormati hak dari seorang pencipta. Hak istimewa ini kita sebut sebagai hak moral (*moral right*). Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta. Sistem hukum kontinental khususnya Prancis adalah asal mula gagasan hak moral. Konsep hukum kontinental membagi hak pencipta (*droit d'auteur author right*) menjadi dua kategori hak moral yang berkaitan dengan reputasi pencipta dan hak ekonomi untuk memperoleh imbalan keuntungan ekonomi.

Hak moral adalah hak istimewa yang unik dan kekal yang dimiliki pencipta atas ciptaannya, hak-hak ini terkait erat dengan pencipta. Hak moral ini didasarkan pada tiga prinsip

1. hak integritas,
2. hak peterniti, dan
3. pengumuman.⁸⁰

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan berlanjut melalui Undang-Undang Hak Cipta yang baru, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia telah memasukkan bab khusus tentang hak moral, yang tidak tercakup dalam undang-undang hak cipta sebelumnya. Konvensi Hak Cipta Universal (UCC) tahun 1952 memperkenalkan gagasan tentang hak moral, yang kemudian diadopsi oleh negara-

⁷⁹ Dwi Suryahartati dan Nelli Herlina, *Op.Cit*, halaman 47-48.

⁸⁰ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Ferdiansyah, *Op.Cit.*, halaman 39.

negara *common law* dan Amerika Serikat. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (UUHC) juga memiliki aturan yang berkaitan dengan hak moral.

Hak moral menurut pasal 5 ayat (1) merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaan untuk umum
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan.

Hak moral tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan saat penciptanya masih hidup, hak tersebut dapat dilaksanakan setelah penciptanya meninggal dunia melalui surat wasiat atau sebab-sebab lain sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan.⁸¹

Pengalihan Hak atas ciptaan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis;
- e. Sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang.⁸²

⁸¹ Zulkifii Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, *Op.Cit.*, halaman 51–52.

⁸² Dwi Suryahartati dan Nelli Herlina, *Op.Cit.*, halaman 64.

Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta, maka secara teori hak moral tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan. Nama pencipta yang tercantum pada ciptaannya adalah satu-satunya hal yang tidak dapat dialihkan. Sementara hak moral lainnya, seperti kemampuan untuk mengubah, memodifikasi, menambah, atau mengurangi, dapat diubah atau dialihkan demikian pula pilihan untuk menyertakan atau mengecualikan nama.

Undang-Undang Hak Cipta yang baru, hak ekonomi adalah satu-satunya hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya mereka. Adapun hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta itu antara lain:⁸³

a. Penerbitan ciptaan;

Hak untuk terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan produksi karya ciptaan dalam bentuk cetakan dikenal sebagai penerbitan ciptaan.

b. Pengandaan ciptaan dalam segala bentuknya;

Proses, perbuatan atau teknik membuat satu atau lebih salinan suatu ciptaan baik secara permanen maupun sementara dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun dikenal sebagai pengandaan ciptaan.

c. Penerjemahan ciptaan;

Penerjemahan karya atau kata-kata dari satu bahasa ke bahasa lain dikenal sebagai penerjemahan. Karena merupakan karya turunan dari suatu ciptaan, karya terjemahan dilindungi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan;

⁸³ Zulkifii Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, *Op.Cit.*, halaman 52–53.

Kemampuan untuk mengubah suatu ciptaan menjadi ciptaan lain, seperti novel yang kemudian diubah menjadi film, dikenal sebagai adaptasi. Sebaliknya, hak untuk mengaransemen mengacu pada kemampuan untuk memodifikasi komposisi musik dengan mengubah suara penyanyi atau instrumen lain sesuai dengan komposisi yang ada sambil mempertahankan inti lagu. Transformasi ciptaan adalah hak yang dihasilkan dengan menambahkan sesuatu yang baru, dengan tujuan lebih lanjut atau karakter yang berbeda tetapi tidak memengaruhi karya tersebut.

e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;

Hak untuk menjual, mendistribusikan, dan/atau menyebarluaskan karya seni dikenal sebagai distribusi ciptaan.

f. Pertunjukan ciptaan;

Pertunjukan ciptaan adalah hak untuk menampilkan ciptaan di muka umum, termasuk pertunjukan drama, musikal, tari, dan pembacaan puisi.

g. Pengumuman ciptaan;

Hak untuk pembacaan, menyiarkan, atau menampilkan suatu ciptaan menggunakan perangkat elektronik atau non-elektronik apa pun atau melakukannya dengan cara lain yang memungkinkan orang lain membaca, mendengar, atau melihatnya dikenal sebagai pengumuman ciptaan.

h. Komunikasi ciptaan;

Hak untuk mengomunikasikan suatu ciptaan kepada publik dikenal sebagai komunikasi ciptaan. Ini termasuk penyediaan ciptaan, pertunjukan, atau rekaman suara sehingga publik dapat mengaksesnya kapan saja dan dari lokasi

mana pun. Ini juga termasuk kegiatan mentransmisikan ciptaan, pertunjukan, atau rekaman suara melalui kabel atau media lain selain penerbitan.

i. Penyewaan ciptaan

Setiap orang yang hendak memanfaatkan suatu ciptaan harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, dilarang keras memperbanyak dan/atau memanfaatkan ciptaan tersebut untuk kepentingan komersial tanpa izin.

Hak ekonomi atas suatu ciptaan merupakan hak yang dapat dikomersialkan atau diperdagangkan. Oleh karena itu, setiap orang yang ingin menggunakan suatu ciptaan harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Tanpa izin, dilarang menggandakan dan/atau menggunakan ciptaan untuk tujuan komersial.⁸⁴

Hak Ekonomi juga meliputi;

- a. Hak perbanyak (penggandaan), yaitu hak untuk membuat lebih banyak ciptaan dengan menggunakan pembatasan yang sama atau berbeda, termasuk mengubah bentuk ciptaan tersebut, yang mempunyai batasan yang sama, hampir sama, atau sebanding.
- b. Hak adaptasi (penyesuaian), adalah hak kebebasan untuk mengubah sesuatu dari satu bentuk ke bentuk lain, seperti menerjemahkan buku menjadi sinetron, mengubah monumen menjadi lukisan, atau mengubah drama menjadi drama radio.
- c. Hak pengumuman (penyiaran), adalah menggunakan teknologi apa pun untuk membaca, menyiarkan, menyiarkan, atau mendistribusikan suatu karya

⁸⁴ Freddy Haris *et.al.*, *Op.Cit.*, halaman 21–22.

dalam bentuk yang memungkinkan orang lain untuk membaca, mendengar, menonton, membeli, atau menyewanya.

- d. Hak pertunjukan (penampilan), yaitu hak atas kebebasan untuk menampilkan, mementaskan, dan memamerkan karya seni oleh pembuat film, musisi, dermawan, pelukis, dan peragawati.⁸⁵

Kewajiban pemegang hak cipta:

1. Pencatatan atau pendaftaran hak cipta

Sifatnya yang "deklaratoir" dan perlindungan otomatis setelah suatu ide atau konsep diwujudkan dalam bentuk nyata sebagai sebuah karya, hak cipta secara teori tidak memerlukan pendaftaran hak. Istilah "pencatatan" ciptaan dan barang hak terkait telah menggantikan istilah "pendaftaran" ciptaan sebagaimana yang digunakan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, Menteri telah mengoordinasikan pencatatan penghapusan ciptaan dan barang terkait. Lebih lanjut ayat (2) pasal tersebut menegaskan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Pada penjelasan pasal 64 ayat (2) ditegaskan bahwa perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau berwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat tetap di lindungi.⁸⁶

Pemegang hak cipta tidak diharuskan untuk menerapkan perlindungan melalui pencatatan dalam suatu karya ciptaan. Namun, pencatatan sangat

⁸⁵ Zulkifii Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, *Op.Cit*, halaman 48–49.

⁸⁶ *Ibid*, halaman 69–70.

penting. Karena bersifat deklaratif, surat pendaftaran ciptaan dicatat secara sukarela dan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan jika terjadi perselisihan atau sengketa atas ciptaan tersebut. Alasannya, pencatatan memungkinkan pencipta untuk mengakui ciptaannya sendiri sebagai suatu hasil produk intelektual, hadiah dari sang maha pencipta.⁸⁷

Sifatnya sukarela, pencatatan hak cipta disarankan karena berbagai keperluan yaitu:

a. Memudahkan Pembuktian atas Sengketa Hak Cipta

Pencatatan hak cipta memang bukan menjadi alat bukti mutlak untuk membuktikan pemilik dari suatu ciptaan. Perlindungan hak cipta tidak dimulai dengan pencatatan, melainkan perlindungan dimulai saat ciptaan tersebut dibuat atau diwujudkan. Terlepas dari apakah suatu ciptaan didaftarkan atau tidak, ciptaan tersebut tetap dilindungi. Intinya, hakim tidak dapat menyatakan bahwa orang lain (yang memiliki pendaftaran) tersebut dianggap sebagai pencipta hanya karena ia tercantum dalam daftar umum ciptaan jika pencipta tersebut sebenarnya adalah orang yang tidak memiliki pendaftaran hak cipta dan ciptaannya didaftarkan oleh orang lain dengan itikad buruk. Hal ini konsisten dengan konsep perlindungan langsung, yang menyatakan bahwa prosedur tertentu tidak diperlukan untuk perlindungan.

Meskipun tidak dapat mengidentifikasi penciptanya, pendaftaran hak cipta dapat berfungsi sebagai sangkaan awal untuk membantu pembuktian jika terjadi sengketa hak cipta, dan hakim memiliki kewenangan untuk

⁸⁷ Dwi Suryahartati dan Herlina, *Op.Cit.*, halaman 57–58.

memutuskan. Karena akan memakan waktu lebih lama dan lebih sulit untuk membuktikan hak cipta untuk ciptaan yang tidak terdaftar dari pada yang terdaftar. Jika dibuktikan sebaliknya, orang yang namanya muncul dalam daftar umum ciptaan dianggap sebagai pencipta atau pemilik ciptaan berdasarkan pendaftarannya.

Bukti pendaftaran hak cipta juga dapat membantu membuktikan masalah di luar pengadilan. Misalnya, bukti pendaftaran hak cipta dapat membantu membuktikan klaim royalti untuk lisensi hak cipta dalam keadaan di mana pemegang lisensi tidak menyadari bahwa hak ekonomi atas produksi telah dialihkan ke pemilik baru.

b. Menjadi catatan publik

Mendaftarkan hak cipta, orang dapat mengetahui siapa pemilik hak cipta dan karya siapa yang dilindungi olehnya. Hal ini juga dapat menjadi pertahanan yang bermanfaat. Ketika calon pelanggar berpikir untuk menggunakan konten tanpa izin, hal ini juga dapat menjadi perlindungan yang bermanfaat.

c. Memberi rasa aman bagi pemilik hak cipta

Pencipta atau pemilik hak cipta juga dapat memperoleh manfaat secara psikis dari perlindungan hukum otomatis yang diberikan oleh pendaftaran hak cipta. Hal ini karena pendaftaran hak cipta memberikan rasa percaya diri kepada pencipta atau pemegang hak cipta karena mereka memiliki surat

pendaftaran hak cipta selain hak eksklusif yang langsung diperoleh jika suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.⁸⁸

2. Memberikan izin (Lisensi)

Lisensi merupakan suatu tindakan hukum yang dapat dilakukan berdasarkan kesukarelaan atau kewajiban. Lisensi sukarela merupakan salah satu cara bagi pemegang hak kekayaan intelektual (HKI) untuk memberikan hak-hak ekonomi kepada pihak lain melalui perjanjian perdata, sehingga pihak tersebut, sebagai pemegang lisensi, dapat mengeksploitasi hak cipta tersebut. Di sisi lain, lisensi wajib biasanya merupakan pemberian hak ekonomi yang diatur oleh perundang-undangan, yang harus diberikan oleh pemilik hak, terlepas dari apakah pemilik tersebut menginginkannya atau tidak.⁸⁹

Hak cipta sebagai hak eksklusif, pemilik hak cipta dapat mengizinkan orang lain untuk mempublikasikan atau memperbanyak karya tersebut, dan hak istimewa ini terkait erat dengan masalah keuntungan dari penggunaan hak cipta. Pemberian izin lisensi adalah otorisasi yang diberikan kepada individu lain oleh pemegang hak cipta.

Pasal 1 angka 20 UUHC, pemegang lisensi adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan tertulis dari pemilik hak terkait atau pemegang hak cipta untuk melaksanakan hak ekonomi atas hasil ciptaan atau hasil karya ciptanya, dengan syarat tertentu. Pemberian lisensi ini diberikan melalui perjanjian lisensi yang berjangka waktu tertentu dan tidak melampaui masa

⁸⁸ Yulia, *Op.Cit.*, halaman 34–36.

⁸⁹ Dani Amran Hakim, 2021, “Perjanjian Lisensi Sebagai Bantuk Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual”. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, No. 1, halaman 23.

berlaku hak cipta dan hak terkait (Pasal 80 ayat (2) UUHC). Kecuali diperjanjikan lain, pemegang lisensi selanjutnya wajib membayar royalti kepada pemilik hak terkait atau pemegang hak cipta selama jangka waktu lisensi (Pasal 80 ayat (3) UUHC). Sesuai dengan ketentuan perjanjian lisensi, pemegang lisensi juga dapat dianggap sebagai pemegang hak cipta untuk jangka waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu. Pihak tersebut bukan lagi pemegang hak cipta setelah perjanjian lisensi berakhir. Masalah keuntungan dari penggunaan hak cipta berkaitan erat dengan hak pemegang hak cipta untuk mengizinkan pihak lain menggunakan hak ekonomi atas hasil produksinya.⁹⁰

3. Melindungi karya dari pelanggaran.

Jangka waktu perlindungan hak moral pencipta tidak terbatas dan berlaku selamanya terhadap hasil ciptaan dasar. Namun, untuk ciptaan berupa saduran atau terapan, hak moral pencipta hanya berlaku selama jangka waktu hak cipta atas ciptaan tersebut masih berlaku. Sementara itu, perlindungan hak ekonomi pencipta atas hasil ciptaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat a hingga i, berlaku selama hidup pencipta dan diteruskan selama 70 tahun setelah kematiannya. Jika terdapat lebih dari satu pencipta, maka perlindungan hak cipta dihitung berdasarkan pencipta yang paling akhir meninggal dunia (Pasal 57). Adapun perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Perlindungan hak ekonomi atas hasil ciptaan yang tercantum dalam Pasal 40 ayat k hingga q juga berlaku selama 50 tahun sejak diumumkan

⁹⁰ Lovelly Dwina Dahen, *Op.Cit.*, halaman 115–116.

pertama kali. Untuk karya seni terapan, perlindungan hak cipta berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.⁹¹

C. Penyelesaian Sengketa Hukum Pembajakan Film Dalam Aplikasi Telegram

Sengketa hak cipta dapat timbul akibat pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, atau pemegang hak terkait. Gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait dapat diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.⁹²

Pemegang hak cipta atau pencipta berhak untuk membela hak-haknya, khususnya dalam kasus-kasus dimana karyanya dilanggar. Tiga jenis konflik hak cipta yang perlu diwaspadai oleh pencipta atau pemegang hak cipta meliputi, perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Setelah pencipta atau pemegang hak cipta menyadari bentuk perselisihan, pencipta dapat memutuskan apakah lebih memilih penyelesaian pengadilan, arbitrase, atau penyelesaian damai melalui alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, negosiasi, atau konsiliasi). Menurut undang-undang, satu-satunya pengadilan yang berwenang untuk memutus perselisihan hak cipta adalah pengadilan niaga.⁹³

Hukum perdata memiliki tanggungjawab utama yaitu terhadap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Perdata bertanggungjawab atas perbuatan

⁹¹ Yulia, *Op.Cit.*, halaman 42.

⁹² Ahmad Rifandi dan Yuswanto, *Op.Cit*, halaman 15–16.

⁹³ Muhammad Citra Ramadhan, *Op.Cit*, halaman 87.

melawan hukum dalam kasus pelanggaran hak cipta, seperti yang tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdara bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan bersifat merugikan pihak lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti segala kerugiannya.

Kegiatan *streaming* dan pengunduhan film secara ilegal dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak cipta karena memenuhi syarat sebagai perbuatan melawan hukum, seperti:

1. Unsur perbuatan. Mengunduh dan menonton film bajakan di situs ilegal termasuk perbuatan melawan hukum.
2. Unsur kerugian. Bahwa kerugian yang diperoleh pemegang hak cipta yang hak ekonominya direbut dan tidak mendapat royalti atas hasil karyanya, akibat adanya pembajakan film tersebut.
3. Unsur kesalahan. Kegiatan pembajakan film dilakukan dengan kealpaan atau dilakukan dengan kesadaran penuh.
4. Unsur hubungan antara tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bahwa setelah tindakan pembajakan film tersebut terjadi, terdapat kerugian yang dialami pemegang hak cipta yang terlibat dalam film tersebut.

Penggugat harus memastikan bahwa keempat syarat tersebut terpenuhi karena gugatan akan dibatalkan jika salah satu tidak terpenuhi. Semua kelengkapan unsur tindak perdata dibebankan kepada penggugat karena Pasal 1865 KUHPerdara mengatur bahwa beban pembuktian berada di tangan penggugat. Karena hak ekonomi pemilik hak cipta telah dilanggar, hukum perdata juga dapat digunakan

untuk menangani masalah pembajakan dengan menuntut ganti rugi selain perbuatan melawan hukum.

Gugatan ganti rugi telah diatur dalam pasal 1365 yang mengatur bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut, dan pada pasal 1366 KUHPerdara juga mengatur bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya.⁹⁴

Upaya perdata juga diatur di dalam Pasal 96–104 Undang-Undang Hak Cipta. Apabila hak cipta telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain, pencipta atau ahli warisnya tetap berhak untuk menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moral pencipta.⁹⁵

Upaya penyelesaian Hukum Hak Cipta, sebagai berikut:

1. Gugatan Perdata, pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta mengatur sistem ini. Selain meminta agar benda yang diumumkan disita atau reproduksi karya disertakan, pemegang hak cipta memiliki kemampuan untuk menuntut ganti rugi di pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta. Apabila pelanggaran hak cipta mengakibatkan penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, konser, atau pameran karya, pemegang hak cipta juga dapat meminta pengadilan niaga untuk memerintahkan penyerahan kembali sebagian atau seluruh hasil pelanggaran. HKI berwenang memerintahkan pelanggar untuk menghentikan pengumuman

⁹⁴ Ranissa Elaies Sekar, *Op.Cit.*, halaman 371–372.

⁹⁵ Freddy Haris *et.al*, *Op. Cit.*, halaman 70.

dan/atau penggandaan ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi pihak yang haknya dilanggar.

2. Tuntutan Pidana. Pasal 112-118 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta. Tuntutan pidana tetap dapat diajukan bersamaan dengan tuntutan perdata. Negara tetap berwenang mengajukan tuntutan pidana meskipun telah melalui proses perdata. Menurut Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang baru, upaya mediasi harus dilakukan sebelum mengajukan tuntutan pidana.
3. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan teknik lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan peraturan yang relevan merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau ADR (*Alternative Dispute Resolution*) (Pasal 95 UUHC).⁹⁶

Pemegang hak cipta atau pencipta berhak untuk membela hak-hak mereka, khususnya dalam kasus-kasus di mana karya mereka dilanggar. Konflik hak cipta dapat terjadi dalam tiga bentuk yang berbeda, yang harus diperhatikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta, yakni perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat memutuskan apakah masalah tersebut harus diselesaikan secara damai melalui alternatif penyelesaian sengketa (jalur mediasi, negosiasi, atau konsiliasi), melalui arbitrase, atau melalui pengadilan. Pencipta atau pemegang hak

⁹⁶ Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, halaman 42-43.

cipta berhak menuntut ganti rugi (perdata) jika pengadilan dipilih sebagai metode penyelesaian sengketa. Atau menyelesaikannya secara pidana. Namun, jika menyangkut masalah hak cipta, sistem peradilan pidana adalah pilihan terakhir atau upaya terakhir (*ultimum remedium*).⁹⁷

Penyelesaian yang dapat dilakukan pemegang hak cipta apabila terjadi pelanggaran atas ciptaannya:

1. Penyelesaian Melalui Pengadilan

Mengajukan gugatan Ganti rugi di pengadilan niaga, harus terlebih dahulu mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta kepada Ketua Pengadilan Niaga. Pada hari panitera mendaftarkan gugatan, gugatan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam daftar perkara pengadilan. Dalam waktu 2 (dua) hari sejak perkara didaftarkan, panitera akan memberikan tanda terima kepada Ketua Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa permohonan telah ditandatangani dan diajukan. Selanjutnya, tanggal persidangan akan diputuskan dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari sejak gugatan didaftarkan. Setelah gugatan didaftarkan, juru sita akan memberitahukan dan memanggil para pihak dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari. Dalam sidang terbuka, putusan gugatan dibacakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak didaftarkan. Putusan dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari lagi jika tidak dapat dipenuhi. Pihak yang kalah berhak mengajukan banding atas putusan niaga.

Berikut tata cara pengajuan kasasi:

⁹⁷ Freddy Haris, *et.al*, *Op.cit*, halaman 69.

- a. Putusan niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak (maksimal 14 hari);
- b. Permohonan didaftarkan pada pengadilan niaga yang memutus gugatan (maksimal 7 hari), panitera pengadilan niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberi tanda terima;
- c. Permohonan kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada penitera (maksimal 7 hari);
- d. Panitera mengirimkan memori banding ke termohon (maksimal 14 hari);
- e. Termohon ajukan kontra memori kasasi (maksimal 4 hari);
- f. Panitera mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung (maksimal 7 hari);
- g. Mahkamah Agung menetapkan hari sidang.⁹⁸

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

a. Arbitrase

Alternatif penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur pengadilan. Lembaga arbitrase merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa semacam ini.⁹⁹ Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah proses yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan umum melalui perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis antara para pihak yang terlibat atau bersengketa.¹⁰⁰

⁹⁸ Muhammad Citra Ramadhan, *Op.Cit.*, halaman 89–90.

⁹⁹ *Ibid*, halaman 93.

¹⁰⁰ Farid Wajdi, Ummi Salamah Lubis, dan Diana Susanti, 2023, *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 62.

Umumnya, arbitrase digunakan untuk menyelesaikan sengketa hak cipta yang melibatkan perjanjian lisensi hak cipta. Hal ini dikarenakan di dalam undang-undang disyaratkan bahwa para pihak harus memiliki perjanjian tertulis mengenai arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa. Jika kedua belah pihak menyatakan persetujuannya dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, penyelesaian tetap dapat dilakukan meskipun sebelumnya tidak pernah ada kesepakatan antara para pihak untuk menggunakan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa.

Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Arbitrase, perjanjian tersebut harus memuat:

- 1) Masalah yang dipersengketakan;
- 2) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- 3) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau mejelis arbitase;
- 4) Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- 5) Nama lengkap sekretaris;
- 6) Jangka waktu penyelesaian sengketa;
- 7) Pernyataan kesediaan dari arbiter;
- 8) Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitase.¹⁰¹

Perbedaan antara penyelesaian pengadilan dengan arbitrase:

- 1) Berbeda dengan prosedur pengadilan yang bersifat publik, proses arbitrase bersifat privat dan tertutup. Inilah salah satu alasan mengapa pemilik bisnis

¹⁰¹ Muhammad Citra Ramadhan, *Op.Cit.*, halaman 93–94.

atau pengusaha biasanya lebih memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa untuk menjaga reputasi mereka dan perusahaan.

- 2) Para pihak dapat memilih arbiter yang paham dengan bidang yang dipersengketakan sebagai anggota dari Majelis Arbiter.
- 3) Berbeda dengan pengadilan di mana banding dan kasasi masih dapat diajukan, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, karenanya tidak ada tindakan upaya hukum yang dapat dilakukan.
- 4) Selain itu, para pihak dapat memutuskan sendiri Lembaga arbitrase mana yang akan dipilih untuk menyelesaikan sengketa.¹⁰²

b. Mediasi, Konsiliasi, dan Negoisasi

Penyelesaian sengketa, selain melalui pengadilan maupun arbitrase, dapat juga dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, dan negoisasi:

1) Mediasi

Pasal 1 Ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mendefinisikan, mediasi merupakan suatu proses yang melibatkan perundingan penyelesaian sengketa antara para pihak dengan bantuan seorang mediator. Istilah mediasi dalam bahasa Inggris mengacu pada proses penyelesaian sengketa dengan menegahi. Melalui proses mencari kesepakatan, pihak ketiga yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa untuk mencoba mencapai solusi yang disepakati bersama. Mediator hanya dapat membantu para pihak menyelesaikan masalah yang dibebankan kepadanya, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan.

¹⁰² *Ibid*, halaman 93.

Ciri dari proses mediasi adalah sebagai berikut:

- a) Adanya pihak ketiga yang netral dan imparial artinya tidak terhubung dengan atau terlibat dalam masalah yang disengketakan. tidak memihak dan netral dalam arti tidak memihak dan netral.
- b) Pihak ketiga harus diterima oleh kedua belah pihak. Pihak yang bertikai harus memilih mediator dalam setiap yang bersifat individual. Namun, dengan persetujuan para pihak, mediator juga dapat menjadi sukarelawan.
- c) Penyelesaian di buat oleh pihak yang bertikai dan harus dapat diterima tanpa tekanan dari pihak mana pun.
- d) Menjaga proses negosiasi dan membantu mengklarifikasi isu dan kepentingan pihak lawan merupakan tanggung jawab utama mediator. Dengan kata lain, peran pihak lawan adalah mengendalikan isi dari negosiasi, sedangkan peran mediator adalah mengendalikan proses mediasi.

Mediasi jelas memerlukan kehadiran pihak ketiga (baik perorangan maupun satu Lembaga independen) yang berperan sebagai mediator dan bersifat netral, tidak memihak dan berfungsi sebagai mediator.¹⁰³

2) Konsiliasi

Gunawan Widjaja yang dikutip dalam buku Farid Wajdi mengartikan, konsiliasi merupakan metode penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan satu pihak atau lebih. Pihak ketiga yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa seseorang secara profesional telah dapat tunjukkan dari kompetensinya. Dalam proses konsiliasi ini, konsiliator memegang peranan

¹⁰³ Farid Wajdi, Umami Salamah Lubis, dan Diana Susanti, *Op. Cit.*, halaman 173–175.

penting. Konsiliator diharuskan untuk memberikan pandangannya tentang masalah atau konflik, penyelesaian terbaik, solusi potensial, manfaat dan kerugian bagi masing-masing pihak, dan segala akibat hukumnya. Konsiliator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa untuk dan atas nama para pihak, meskipun ia diizinkan untuk secara bebas serta konsiliator tidak memihak menyatakan pandangannya kepada salah satu pihak yang bersengketa.

Definisi konsiliasi (*conciliation*) mempunyai arti yang luas dan sempit. Konsiliasi mencakup berbagai metode. Dengan bantuan negara lain atau komite-komite penasihat dan badan-badan penyelidikan yang tidak memihak, perselisihan diselesaikan secara damai. Konsiliasi, dalam arti sempitnya, mengacu pada membawa perselisihan ke hadapan komite yang kemudian akan membuat laporan serta asal-usul kepada para pihak dengan rekomendasi untuk menyelesaikan sengketa.

Proses konsiliasi ini, konsiliator sebagian besar bersikap pasif. Para pihak yang bersengketa, sebagaimana dinyatakan dalam kesepakatan di antara mereka, akan bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan akhir yang dibuat selama proses konsiliasi ini. Antara Penyelidikan (*enquiry*) dan mediasi (*mediation*) merupakan kombinasi dalam konsiliasi. Pada kenyataannya, mediasi dan metode konsiliasi untuk menyelesaikan sengketa dapat dibandingkan. Perbedaan antara kedua pendekatan ini, berbeda dengan mediasi, konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal.

Kemiripan proses penyelesaian antara mediasi dan konsiliasi pada praktiknya. Kedua penyelesaian tersebut, melibatkan pihak ketiga untuk

memediasi konflik secara damai. Mungkin sulit untuk membedakan antara mediasi dan konsiliasi. Konsiliasi lebih formal dari pada mediasi, yang merupakan perbedaan kedua penyelesaian ini. Seseorang atau organisasi yang dikenal sebagai komisi atau badan konsiliasi juga dapat memutuskan suatu kasus melalui konsiliasi.¹⁰⁴

3) Negosiasi

Dua pihak ketika terlibat dalam negosiasi, mereka terlibat dalam proses tawar-menawar. Satu pihak memberikan penawaran (*offer*) kepada pihak lain, dan pihak lain yang melakukan penerimaan (*acceptance*). Tentu saja, kedua pihak bernegosiasi untuk kepentingan mereka yang berbeda, sebelum menerima tawaran tersebut. penawaran dan penerimaan, yang tergambar dalam negosiasi para pihak, merupakan aktivitas tawar-menawar yang paling signifikan untuk tercapainya kemungkinan suatu kesepakatan (konsensus).

Tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, negosiasi merupakan proses di mana pihak yang bersengketa atau kuasanya mereka secara langsung menyelesaikan perselisihan di luar sistem pengadilan. Untuk mencapai kesepakatan bersama, pihak yang bersengketa terlibat dalam pembicaraan langsung atau tawar-menawar sehingga menghasilkan kesepakatan bersama.¹⁰⁵

Upaya negoisasi, oleh karena itu diperlukan manakala terjadi hal-hal berikut:

¹⁰⁴ *Ibid*, halaman 238.

¹⁰⁵ *Ibid*, halaman 222.

- a) Tidak mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan suatu hasil yang diinginkan.
- b) Terjadi konflik antar pihak yang masing-masing pihak tidak mempunyai kekuasaan yang terbatas untuk menyelesaikannya secara sepihak.
- c) Keberhasilan yang dipengaruhi oleh kekuasaan atau otoritas dari pihak lain.
- d) Tidak mempunyai pilihan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi atau mendapat sesuatu yang diinginkan.¹⁰⁶

¹⁰⁶ *Ibid*, halaman 223.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hubungan antara hak cipta atas karya film dengan hukum perdata terletak pada aspek hak kebendaan. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai benda. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam buku II memuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan benda, Dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta “benda bergerak yang tidak berwujud”. Ketidakberwujudan tersebut disebabkan karena hak cipta termasuk dalam kategori benda imateriil (benda tidak berwujud), Ketidakberwujudan tersebut karena HKI berasal dari ide, imajinasi, serta hasil olah pikir manusia yang tidak memiliki bentuk fisik, namun tetap memiliki nilai hukum dan ekonomi. Sementara itu, benda bergerak dalam konteks hak cipta merujuk pada benda tersebut dialihkan atau beralih kepemilikan, baik secara keseluruhan maupun sebagian.
2. Perlindungan hukum hak cipta film pada aplikasi telegram terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang terdapat pada Pasal 40 huruf m. Hak Cipta bentuk perlindungan hukum yang paling signifikan bagi masyarakat. Undang-undang ini mengatur perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Khusus dalam ranah hak cipta, hak dan kepentingan tersebut merupakan hak eksklusif yang melekat pada pencipta

maupun pemegang hak cipta, yang mencakup dua aspek utama, yaitu hak ekonomi dan hak moral yang dilindungi.

3. Penyelesaian sengketa hukum pembajakan film dalam aplikasi telegram dapat dilihat saat pencipta atau pemegang hak cipta menyadari bentuk perselisihan. Pencipta dapat memutuskan penyelesaian pengadilan, arbitrase, atau penyelesaian damai melalui alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, negosiasi, atau konsiliasi). Pasal 1365 berupa gugatan ganti rugi apabila penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Satu-satunya pengadilan yang berwenang untuk memutus perselisihan hak cipta adalah pengadilan niaga serta gugatan perdata juga ada pada pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta. Sementara penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan teknik lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan peraturan yang relevan alternatif penyelesaian sengketa atau ADR (*Alternative Dispute Resolution*) diatur di dalam pasal 95 UUHC.

B. Saran

1. Sebaiknya, dalam hubungan antara hak cipta atas karya film dan hukum perdata terletak pada aspek hak kebendaan maka masyarakat perlu ditanamkan kesadaran bahwa, menonton dan mengunduh film bajakan merupakan pelanggaran hukum dan etika. Diperlukannya edukasi publik dan literasi digital harus untuk membangun budaya menghargai karya intelektual yang berasal dari ide, imajinasi, serta hasil olah pikir seorang pencipta. Dan pihak Telegram, sebagai *platform* yang memiliki jutaan pengguna dan bersifat global, harus memiliki komitmen lebih besar terhadap penegakan hak cipta.

2. Sebaiknya, Perlindungan hukum pemegang hak cipta film pada aplikasi telegram dalam hak dan kewajiban seorang pemegang hak cipta perlu lebih aktif dalam mencatatkan ciptaannya secara sukarela untuk keperluan pembuktian di pengadilan serta memberikan rasa aman bagi pemegang hak cipta. Serta menggunakan teknologi pengamanan digital seperti, *watermark* dan *tracker* digital. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan secara rutin terhadap peredaran karyanya pada aplikasi telegram dan *platform* digital lainnya.
3. Sebaiknya, dari penyelesaian sengketa hukum pembajakan film di dalam aplikasi telegram. Pemerintah, disarankan untuk memperkuat regulasi perlindungan hak cipta digital yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah perlu membentuk satuan tugas khusus atau unit siber yang fokus menangani pelanggaran hak cipta secara online terutama dengan pengelolaan aplikasi-aplikasi seperti telegram, serta memperluas kerja sama internasional untuk mengatur *platform* asing seperti Telegram agar tidak terjadinya lagi pembajakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Edy, Purwanto. 2020. *Pedoman Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang*. Madura: Universitas Wiraraja.
- Fitri, Rahma, Abd Razak Musahib, et.al. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Definisi Kekayaan Intelektual*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Freddy Haris, Daulat, et.al. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Gozali, Djoni Sumardi dan Noor Hafidah. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan & Jaminan*. Yogyakarta: UII Press.
- Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Kusumawati, Dora, Y. Djoko Suseno, et.al. 2018. *Hukum Atas Kekayaan Intelektual: Konsep Perlindungan Terhadap Industri Kecil Menengah*. Surakarta: Unisri Press.
- Makkawaru, Zulkifii, Kamsilaniah, et.al. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek*. Sukabumi: Farha Pustaka.
- Nainggolan, Bernard. 2022. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Nur, Solikin. 2021. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Ramadhan, M. Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, et.al. 2023. *Buku Ajar Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Medan: Universitas Medan Area Press.
- Ramadhan, Muhammad Citra. 2020. *Buku Ajar Kekayaan Intelektual Hak Cipta*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Rifandi, Ahmad dan Slamet Yuswanto. 2020. *Penyelesaian Sengketa Hak Cipta, Desain Industri, Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Jakarta: BPSDM KUMHAM.
- Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Ferdiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Widina Bhakti Persada*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Rohaini, Harsa Wahyu Ramadhan, et.al. 2021. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Saraswati, Rika. 2024. *Buku Ajar Hukum Benda*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

- Shoim, Muhammad. 2022. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta *Prestasi Pustaka*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Sihombing, Eka N.A.M dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Siregar, Dahris. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual*. Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional.
- Suryahartati, Dwi, dan Nelli Herlina. 2022. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jambi: Unja Publisher.
- Wajdi, Farid, Ummi Salamah Lubis, et.al. 2023. *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Yulia. 2021. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada,

B. Jurnal

- Abdullah, Abbas, Kevin Aprio Putra Sugianta, et.al. 2021. “Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta”. *Jurnal Jentera*. Vol. 4. No. 1.
- Anjani, Asti Giri, Aditya Geza, et.al. 2024. “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Dalam Platform Lain Tanpa Izin”. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*. Vol. 4. No. 6.
- Bachmid, Muhammad Fauzi, Yumi Simbala, et. al, 2022, Hak Kebendaan Dan Pembebanan Lembaga Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata (KUH Perdata), *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 10, No. 1.
- Dahen, Lovelly Dwina. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Eksekusi*. Vol. 3. No. 2.
- Dian Utami Amalia, Bagos Budi Mulyana, et.al. 2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia.” *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*. Vol. 1. No. 1.
- Elaies, Ranissa Sekar. 2023. “Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal”. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*. Vol. 2. No. 5.
- Entjarau, Valencia Gabriella, Meiske T. Sondakh, et.al. 2021. “Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Lex Privatum*. Vol. 9. No. 6.
- Fitriansyah, Fifit, dan Aryadillah. 2020. “Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online”. *Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*. Vol. 20. No. 2.

- Hakim, Dani Amran. 2021. "Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual". *Yurisprudential Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 7. No. 1.
- Haris, Duwirdja, Muhammad Akbar, et.al. 2022. "Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam". *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES)*. Vol. 1. No. 1.
- Isnaina, Nanan, Abdul Rokhim, et.al. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram". *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 27. No. 1.
- Kheista, Kendelif, Evellyn Abigael Rhemrev, et.al, 2024, Implementasi Hukum Benda (Zaak) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1.
- Koto, Ismail, Ida Hanifah, et.al. 2023. "Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Yuridis*. Vol. 10. No. 2.
- Latifiani, Dian. 2022. "Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan". *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 31. No. 1.
- Mamentu, Mirza Sheila, Emma V. T. Senewe, et.al. 2021. "Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta". *Lex Administratum*. Vol. 9. No. 1.
- Marali, Mirza, dan Priliyani Nugroho Putri. 2022. "Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Karakter Game Among Us Di Indonesia". *Padjadjaran Law Review*. Vol. 9. No. 2.
- Mujadi, Miftachul, M. Syahrul Borman, dan Subekti. 2022. "Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta". *Jurnal Hukum Postium*. Vol. 7. No. 2.
- Nasya Shafwa, Rifa, dan Andriyanto Adhi Nugroho. 2023. "Efektivitas Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Film Pada Situs Online Di Indonesia". *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 4. No. 3.
- Noviyanti, Listari. 2024. "Pemanfaatan Aplikasi Telegram Sebagai Platform Bisnis Digital : Perspektif Pelajar Sebagai Pengguna Aktif Telegram". *Jurnal Bisnis Kreatif Dan Inovatif*. Vol. 1. No. 4.
- Prasangka, Anas Tasya Anna, Emma V. T. Senewe, et.al. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram". *Lex Administratum*. Vol. 11. No. 4
- Rahmanto, Frontieka Ayu, Hanifah Fauziyah, et.al. 2024. "Penegakan Hukum Di Indonesia Dan Kebijakan Telegram Terhadap Pembajakan Film Dan Drama Di Aplikasi Telegram". *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*. Vol. 3. No. 3.
- Tjoanda, Merry. 2020. "Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia". *Batulis Civil Law Review*. Vol. 1. No. 1.

Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, et.al. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital”. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 3. No. 1.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Internet

D, Gde Dharma Gita. “Film Dian Sastro Di Vidio Dibajak Di Telegram, Menkominfo Siap Tindak Tegas”. liputan 6. <https://www.liputan6.com/news/read/5611848/film-dian-sastro-di-vidio-dibajak-di-telegram-menkominfo-siap-tindak-tegas>.

Ubab, Alwi Jamalulel. “Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 188: Larangan Mengambil Hak Orang Lain Secara Batil”. NU Online. <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-188-larangan-mengambil-hak-orang-lain-secara-batil-TbjWb>.



UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR
 Nomor : 1153/II.3.AU/UMSU-06/F/2025

Prog. Studi : Hukum
 Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Teip. (061) 6624567

Hari/Tanggal : **SENIN, 23 JUNI 2025**
 Waktu : **08.30-12.00**

NO	NAMA/PPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMIMBING	PENGUJI UTAMA			
1	SRI UTAMI WIRDA NINGSIH 2106200303	1 Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.	1 HARRISMAN, S.H., M.H. 2 Dr. MUHAMMAD SYUKRI YAMBI LUBIS, S.H., CA., M.H.	GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS KESALAHAN TENAGA KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN IMUNISASI	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
2	SYAFA PUTERI 2106200295	1 Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.	1 TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. FARID WALIDI, S.H., M.Hum.	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK CIPTA FILM DALAM APLIKASI TELEGRAM	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
3	WALY ALBAR 2106200280	1 Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.	1 HARRISMAN, S.H., M.H. 2 Dr. BIRDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.	PENERAPAN SYARAT SUBJEKTIF PENAHANAN DI TINGKAT POLRESTABES MEDAN DALAM PENEKAMAN HUKUM DI INDONESIA	HUKUM ACARA	SKRIPSI
4	CYNTHIA KARTIKA SARI 2106200308	1 Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.	1 IRFAN, S.H., M.Hum. 2 MIRSASTUTI, S.H., M.H.	ANALISIS YURIDIS KEGAGALAN MEMBERIKAN INFORMASI LENGKAP TENTANG RISIKO TINDAKAN MEDIS	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
5	CHERLY KERSILLY 2106200337	1 Assoc. Prof. Dr. FARID WALIDI, S.H., M.Hum.	1 Dr. ELAWATI GINTING, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.	TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT PENERBANGAN AKIBAT KERISAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG DI BAGASASI PESAWAT TERBANG	HUKUM PERDATA	SKRIPSI

Medan, 24 Dzulhijjah 1446 H
 20 Juni 2025 M

Ditetapkan Oleh:
 a.n. Rektor
 Wakil Rektor I
 Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, H., S.H., M.Hum.



Ketua
 Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



Sekretaris
 Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

- Catatan :**
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian rapi, bawalah kartu identitas & jas warna hitam, perlengkapan lengkap.
 2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
 3. Bagi pengantar yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, keabsahannya akan dicabut.